Jakarta, 12 Agustus 2026

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat -10110.

Perihal : Permohonan Pengujian Materiil **Pasal 17A dalam Pasal 18 angka 15; Pasal 26 dalam Pasal 22 angka 5; Pasal 88 dalam Pasal 22 angka 33; Pasal 10 dalam Pasal 123 angka 2;** dan **Pasal 126 ayat (1)** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,
Perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1	**Evani H. Hamzah, S.H., M.H**	**9**	**Edy Kurniawan, S.H.**
2	**Irene Kanalasari Inaq, S.H.**	**10**	**Arif Maulana, S.H., M.H**
3	**Suryani, P, S.H.**	**11**	**Afif Abdul Qoyyim, S.H.**
4	**Amnesty Amalia Utami, S.H.**	**12**	**Wildan Siregar, S.H., M.H**
5	**Mala Silviani, S.H.**	**13**	**Mulya Sarmono, S.H., M.H**
6	**Renie Aryandani, S.H.**	**14**	**Judianto Simanjuntak, S.H.**
7	**Muhamad Isnur, S.H.i., M.H.**	**15**	**Muhammad Irfan Alghifari, S.H.**
8	**Zainal Arifin, SH.i**		

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, selaku Advokat, Konsultan Hukum dan Tim Kuasa yang tergabung dalam **Koalisi Advokat Feminis** yang memilih domisili hukum di Jln. Jatisari No.12A, RT.5/RW.7, Jati Padang, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan alamat email koalisiadvokatfeminis@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2026 *(terlampir)*, dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai kuasa hukum untuk dan atas nama:

REGISTRASI	
NO.	307/PUU-XXIV/2026
Hari	: Kamis
Tanggal	: 13 Agustus 2026
Jam	: 14:30 WIB

1. **PERKUMPULAN PERSERIKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN,** suatu badan hukum berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Perserikatan Solidaritas Perempuan Nomor 06, tanggal 11 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Aditya Putra Patria, S.H., M.Kn, berkedudukan di Jakarta Selatan dan mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan Nomor AHU-0010665.AH.01.07.Tahun 2022 *jo.* Akta Pernyataan Keputusan Kongres IX Perkumpulan Perserikatan Solidaritas Perempuan Nomor 19 Tanggal 19 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Aditya Putra Patria, S.H., M.Kn, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0001773.AH.01.08.TAHUN 2023 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Solidaritas Perempuan tanggal 22 Desember 2023. Berdasarkan **Pasal 15 angka 1 dan angka 3; Pasal 22 angka 1 huruf (j) dan angka 2 huruf (b)** Anggaran Dasar yang pada pokoknya menyatakan *"Badan Eksekutif Nasional adalah badan yang diberi mandat untuk melaksanakan program perkumpulan, serta terdiri dari Ketua, Sekretaris Umum/Koordinator Program dan Bendahara yang bertugas salah satunya untuk melakukan segala ikhtiar dalam rangka mencapai tujuan Perserikatan serta berwenang salah satunya untuk mewakili Perserikatan dalam melakukan perjanjian atau Perikatan dengan pihak lain termasuk dalam hubungan dengan Lembaga keuangan/Institusi ekonomi serta melakukan perbuatan hukum".* Untuk itu, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Armayanti Sanusi, S.Kom**
Pekerjaan : [redacted]

Nama : **Andriyeni**
Pekerjaan : [redacted]

Nama : **Nur Asiah**
Pekerjaan : [redacted]

Untuk selanjutnya disebut ---------- "**PEMOHON I**"

2. Nama : **Saenab**
   Pekerjaan : [redacted]

   Untuk selanjutnya disebut ---------- "**PEMOHON II**"

3. Nama : **Krismawati Moguntu**
   Pekerjaan : [redacted]

   Untuk selanjutnya disebut ---------- "**PEMOHON III**"

4. Nama : **Korida Jehanut**
   Pekerjaan : [redacted]

   Untuk selanjutnya disebut ---------- "**PEMOHON IV**"

5. Nama : **Karunia Cica Abe**
   Pekerjaan : [redacted]

[redacted]

Untuk selanjutnya disebut ---------- "**PEMOHON V**"

Untuk selanjutnya **PEMOHON I** s/d **PEMOHON V** tersebut di atas, disebut **"PARA PEMOHON"**

Bahwa **Para Pemohon** dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap **Pasal 17A dalam Pasal 18 angka 15; Pasal 26 dalam Pasal 22 angka 5; Pasal 88 dalam Pasal 22 angka 33; Pasal 10 dalam Pasal 123 angka 2;** dan **Pasal 126 ayat (1)** Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) (Selanjutnya disebut "**UU 6/2023**") [**Bukti P-1**], terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut "**UUD NRI 1945**") [**Bukti P-2**], yaitu:

Tabel 1
Objek Pengujian

No	Objek	Bunyi Pasal
1.	Pasal 17A dalam Pasal 18 angka 15	15. Di antara Pasal 7 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal l7A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 17A (1) Dalam hal terdapat kebijakan nasional yang bersifat strategis yang belum terdapat dalam alokasi ruang dan/atau pola ruang dalam rencana tata ruang dan/atau RZ, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional dan/atau rencana tata ruang laut. (2) Dalam hal terdapat kebijakan nasional yang bersifat strategis tetapi rencana tata ruang dan/atau RZ belum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional dan/atau rencana tata

		ruang laut. (3) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan lokasi untuk kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), lokasi untuk kebijakan nasional yang bersifat strategis tersebut dalam rencana tata ruang laut dan/atau RZ dilaksanakan sesuai dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	Pasal 26 dalam Pasal 22 angka 5	5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. (2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
3.	Pasal 88 dalam Pasal 22 angka 33	33. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 88 Setiap Orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola Limbah B3, dan/atau yang menimbulkan Ancaman Serius terhadap Lingkungan Hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.
4.	Pasal 10 huruf dalam Pasal 123 angka 2	2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan: a. pertahanan dan keamanan nasional;

		b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; c. waduk, bendungan, bendurg, irigasi, saluran air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal; e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik; g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah; h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah; i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; j. fasilitas keselamatan umum; k. pemakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; m. cagar alam dan cagar budaya; n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Desa; o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus; p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; r. pasar umum dan lapangan parkir umum; s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/

		atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan x. kawasan pengembangair teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah
5.	Pasal 126 ayat (1)	(1) Badan bank tanah "***menjamin ketersediaan tanah***" dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk: a. kepentingan umum; b. kepentingan sosial; c. Kepentingan pembangunan nasional; d. pemerataan ekonomi; e. konsolidasi lahan; dan f. reforma agraria

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945 yang menyatakan: *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*;

2. Bahwa lebih lanjut, kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "**MK**") diatur berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum"*;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada **Pasal 10 ayat (1)** Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut **"UU MK"),** yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

(a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI tahun 1945”

4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (1)** UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

   “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

   a. menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   c. memutus pembubaran partai politik;
   d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
   e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.

5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam **Pasal 9** Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan **(Selanjutnya disebut UU PPP),** menyatakan:

   “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan Oleh Mahkamah Konstitusi”.

6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam **Pasal 1 angka 3** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang **(Selanjutnya disebut PMK 7/2025),** yang menyatakan:

   "Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi."

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah Ketentuan norma pasal dalam undang-undang, oleh karenanya terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang menguji **Pasal 17A dalam Pasal 18 angka 15; Pasal 26 dalam Pasal 22 angka 5; Pasal 88 dalam Pasal 22 angka 33; Pasal 10 dalam Pasal 123 angka 2;** dan **Pasal 126 ayat (1)** Lampiran UU 6/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) dan Kerugian Konstitutional PARA PEMOHON

1. Bahwa sebelum memeriksa pokok-pokok substansi permohonan uji materiil ini, terlebih dahulu kami akan menguraikan kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon. Uraian pada bagian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;

2. Bahwa ketentuan **Pasal 51 ayat (1)** UU MK 7/2020 dan **Pasal 4 ayat (1)** PMK 7/2025, mengatur:

   Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
   - ***a. Perorangan Warga Negara Indonesia;***
   - *b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
   - ***c. badan hukum publik dan privat; atau***
   - *d. lembaga negara.*

3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PARA PEMOHON** yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut **Pasal 4 ayat (2)** PMK 7/2025 apabila:
   - *a. Ada hak dan/ atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*

b. *Hak dan/ atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
d. *Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*

4. Bahwa ***Pertama***, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf a dan c** UU MK dan Pasal **4 ayat (1)** huruf a dan c PMK 7/2025, yakni ***Pemohon adalah Perorangan dan/atau Badan Hukum***, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

4.1. Bahwa **PEMOHON I** adalah Badan Hukum bernama **Perkumpulan Perserikatan Solidaritas Perempuan** yang didirikan melalui Akta Nomor 33, tanggal 17 Januari 1994 yang dibuat di hadapan Gde Kertayasa, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta **[Bukti P-3]** dan diperbaharui terakhir kali melalui Akta Pendirian Perkumpulan Perserikatan Solidaritas Perempuan Nomor 06, tanggal 11 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Aditya Putra Patria, S.H., M.Kn, berkedudukan di Jakarta Selatan **[Bukti P-4]** dan mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan Nomor AHU-0010665.AH.01.07.Tahun 2022 **[Bukti P-5]** *jo*. Akta Pernyataan Keputusan Kongres IX Perkumpulan Perserikatan Solidaritas Perempuan Nomor 19 Tanggal 19 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Aditya Putra Patria, S.H., M.Kn, berkedudukan di Jakarta Selatan **[Bukti P-6]**, dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0001773.AH.01.08.TAHUN 2023 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Solidaritas Perempuan tanggal 22 Desember 2023 **[Bukti P-7]**, dalam hal ini diwakili oleh **Armayanti Sanusi, S.Kom, Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) [Bukti P-8]** selaku Ketua Umum, **Andriyeni, Warga Negara Indonesia yang**

dibuktikan dengan KTP [Bukti P-9] selaku Sekretaris Umum/ Koordinator Program dan **Nur Asiah**, **Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP [Bukti P-10]** selaku Bendahara Umum, di mana berdasarkan **Pasal 15 angka 1 dan angka 3; Pasal 22 angka 1 huruf (j) dan angka 2 huruf (b)** Anggaran Dasar yang pada pokoknya menyatakan *"Badan Eksekutif Nasional adalah badan yang diberi mandat untuk melaksanakan program perkumpulan, serta terdiri dari Ketua, Sekretaris Umum/Koordinator Program dan Bendahara yang bertugas salah satunya untuk melakukan segala ikhtiar dalam rangka mencapai tujuan Perserikatan serta berwenang salah satunya untuk mewakili Perserikatan dalam melakukan perjanjian atau Perikatan dengan pihak lain termasuk dalam hubungan dengan Lembaga keuangan/Institusi ekonomi serta melakukan perbuatan hukum".*

Oleh karenanya **PEMOHON I** secara sah bertindak sebagai Badan Hukum memiliki kedudukan hukum menjadi Pemohon dalam Perkara *a quo;*

4.2. Bahwa **PEMOHON II** adalah Perorangan Warga Negara Indonesia atas nama **Saenab**, yang dibuktikan dengan KTP **[Bukti P-11]**. Berkedudukan hukum di kantor kuasanya.

Bahwa **PEMOHON II** adalah perempuan nelayan yang kehilangan aksesnya terhadap pesisir dan laut akibat adanya Proyek Strategis Nasional Makassar New Port (MNP) di Kelurahan Tallo dan Buloa, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Proyek tersebut menghilangkan ruang hidup perempuan nelayan, terutama **PEMOHON II** untuk mencari kerang dan ikan untuk kehidupan sehari-hari.

Oleh karenanya **PEMOHON II** secara sah sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia untuk menjadi Pemohon dalam Perkara *a quo*.

4.3. Bahwa **PEMOHON III** adalah Perorangan Warga Negara Indonesia atas nama **Krismawati Moguntu**, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) **[Bukti P-12].** Berkedudukan hukum di kantor kuasanya.

Bahwa **PEMOHON III** adalah perempuan petani sekaligus bagian dari masyarakat adat Pamona yang secara turun-temurun tinggal di Desa Sulewana, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. **PEMOHON III** kehilangan ruang hidupnya akibat

pembangunan PLTA Poso Energy yang mengubah bentang alam Sungai Poso, merusak lahan pertanian, menghilangkan akses terhadap air bersih, serta menghilangkan kesempatan **PEMOHON III** untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi secara bermakna dalam proses penyusunan AMDAL yang berdampak langsung terhadap kehidupan dan ruang hidupnya.

Oleh karenanya **PEMOHON III** secara sah sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia untuk menjadi Pemohon dalam Perkara *a quo*.

4.4. Bahwa **PEMOHON IV** adalah Perorangan Warga Negara Indonesia atas nama **Korida Jehanut**, yang dibuktikan dengan KTP **[Bukti P-13]**. Berkedudukan hukum di kantor kuasanya.

Bahwa **PEMOHON IV** adalah perempuan petani sekaligus bagian dari Masyarakat Adat dari wilayah Poco Leok, Gendang Lungar yang secara turun-temurun tinggal di Desa Lungar, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

PEMOHON IV berpotensi kehilangan wilayah adat dan hak-hak atas tanahnya atas rencana Pembangunan Pengembangan Pembangkit Listrik Geothermal (PLTP Ulumbu) di Poco Leok, Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Oleh karenanya **PEMOHON IV** secara sah sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia untuk menjadi Pemohon dalam Perkara *a quo*.

4.5. Bahwa **PEMOHON V** adalah Perorangan Warga Negara Indonesia atas nama **Karunia Cica Abe**, yang dibuktikan dengan KTP **[Bukti P-14]**. Berkedudukan hukum di kantor kuasanya.

Bahwa **PEMOHON V** adalah perempuan petani yang berpotensi mengalami perampasan tanah oleh Badan Bank Tanah yang mengklaim tanah warga di Desa Watutau, tanpa partisipasi yang bermakna dengan warga terutama perempuan petani yang menggantungkan hidup dan kehidupannya dengan menggarap tanah perkebunan juga sebagai ruang-ruang sosial perempuan untuk melakukan ritual adat dan mempertahankan pengetahuan lokalnya dalam pengelolaan lahan perkebunan dan pertanian termasuk mempertahankan bibit lokal. Selain itu, warga termasuk **PEMOHON V** juga mengalami intimidasi dari aparat dan dari pihak Badan Bank Tanah

sehingga warga termasuk **PEMOHON V** tidak lagi merasa aman beraktivitas di kampungnya sendiri.

Oleh karenanya **PEMOHON V** secara sah sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia untuk menjadi Pemohon dalam Perkara *a quo*.

4.6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka **PARA PEMOHON** masuk pada bagian persyaratan sebagai Perorangan dan/atau Badan Hukum sebagaimana diatur pada **Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf c** UU 7/2020 dan Pasal **4 ayat (1) huruf a dan huruf c** PMK 7/2025.

5. Bahwa ***Kedua***, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 7/2025, ***yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945***, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

Hak Konstitusional dalam Permohonan *a quo* dijamin dalam UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 28C ayat (2), yang menyatakan:
*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. **)*

Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan:
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan:
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pasal 28H ayat (2), yang menyatakan:
Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Oleh karenanya, **PARA PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 7/2025**, karena memiliki hak Konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, selain itu juga berhak atas mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28C ayat (2)**, **Pasal 28D ayat (1) Pasal 28H ayat (1)** dan **Pasal 28H ayat (2)** UUD NRI 1945.

6. Bahwa ***Ketiga,*** untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 7/2025, yakni ***adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan actual, atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi***, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

   6.1. Bahwa **PEMOHON I** merupakan badan hukum yang memiliki kepentingan hukum dan mempunyai asas dan tujuan, serta ikhtiar sesuai dengan Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 Akta Pendirian Perkumpulan Perserikatan Solidaritas Perempuan Nomor 06, tanggal 11 Oktober 2022 sebagai berikut:

   ASAS
   Pasal 2
   "*Perkumpulan ini berasaskan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Asasi Perempuan (HAP) yang utuh dan bersifat universal*"

   TUJUAN
   Pasal 3
   "*Perkumpulan ini bertujuan untuk mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, dengan prinsip-prinsip keadilan, keutuhan ekologis, menghargai keberagaman, menolak diskriminasi dan kekerasan, dengan berdasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang setara*"

   IKHTIAR
   Pasal 4
   "*Untuk mencapai tujuan tersebut dalam pasal-pasal di atas, Perkumpulan melakukan ikhtiar sebagai berikut:*

1. *Turut membangun kekuatan gerakan perempuan seluruh Indonesia.*
2. *Menjalin kerjasama dengan gerakan perempuan di seluruh dunia.*
3. *Memperjuangkan dan melakukan pembelaan terhadap kaum perempuan, terutama kelas bawah dan marginal yang tertindas;*
4. *Memajukan, membela, dan meningkatkan kesadaran Hak Asasi Manusia dengan fokus hak perempuan.*
5. *Memperjuangkan terjadinya perubahan nilai, sikap, dan perilaku yang merupakan manifestasi dari ideologi patriarki.*
6. *Memperjuangkan nilai-nilai feminis ke dalam berbagai sistem hukum, sistem pengambilan keputusan dan sistem pengelolaan kekayaan alam.*
7. *Melakukan ikhtiar lain yang sah dan tidak bertentangan dengan asas dan tujuan Perkumpulan*".

6.2. Bahwa **PEMOHON I** merupakan organisasi yang memiliki anggota sebanyak 652 orang dengan rincian 590 orang perempuan dan 62 orang laki-laki (Data per Desember 2025) yang tersebar di berbagai daerah seluruh Indonesia. **PEMOHON I** juga mempunyai perwakilan di berbagai daerah yang berjumlah 12 komunitas, yaitu; Solidaritas Perempuan (SP) Bungong Jeumpa Aceh, SP Palembang Sumatera Selatan, SP Sebay Lampung, SP Kinasih Yogyakarta, SP Mataram Nusa Tenggara Barat, SP Sumbawa Nusa Tenggara Barat, SP Anging Mammiri Kota Makassar Sulawesi Selatan, SP Kendari Sulawesi Tenggara, SP Palu Sulawesi Tengah, SP Sintuwu Raya Poso, Sulawesi Tengah, SP Mamut Menteng Kalimantan Tengah dan SP Flobamoratas Nusa Tenggara Timur;

6.3. Bahwa mengingat **PEMOHON I** merupakan organisasi yang memperjuangkan hak asasi perempuan dan keadilan gender sebagaimana tercermin dalam asas, tujuan, dan ikhtiarnya, maka permohonan a quo menggunakan perspektif gender dan analisis hukum feminis (*feminist legal analysis*) dalam menjelaskan kerugian konstitusional Para Pemohon. Perspektif tersebut digunakan karena norma-norma yang dimohonkan pengujian, meskipun tampak netral secara formal, dalam praktiknya dapat menimbulkan dampak yang berbeda terhadap perempuan akibat adanya relasi kuasa yang tidak setara, pembagian kerja berbasis gender, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya alam dan proses pengambilan keputusan;

6.4. Bahwa pengalaman **PEMOHON I** menunjukkan bahwa kebijakan mengenai pembangunan, pengelolaan ruang, lingkungan hidup, pengadaan tanah, dan Badan Bank Tanah tidak hanya menyebabkan hilangnya sumber penghidupan perempuan, tetapi juga meningkatkan beban kerja domestik dan reproduktif, menghilangkan ruang sosial dan budaya, serta membatasi partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu, kerugian konstitusional Para Pemohon harus dipahami pula sebagai bentuk ketidakadilan gender.

6.5. Bahwa di tingkat nasional dan lokal, **PEMOHON I** melakukan kegiatan dalam bentuk kajian dan advokasi kebijakan. Selain itu, **PEMOHON I** juga melakukan advokasi kasus dan pemberdayaan/ pengorganisasian kelompok perempuan akar rumput, serta kampanye;

6.6. Bahwa **PEMOHON I** sebagai organisasi yang berperan dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan Hak Asasi Perempuan (HAP) yang utuh dan bersifat universal, sebagaimana yang tercermin dalam berbagai kegiatan dalam bentuk diskusi, laporan hasil kajian dan penerbitan buku sehingga **PEMOHON I** telah dapat dikatakan melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan Anggaran Dasar yang dapat dibuktikan berdasarkan:

Tabel 2
Hasil Kajian PEMOHON I yang Berhubungan dengan Objek Permohonan

No	JUDUL	TAHUN	KETERANGAN
1	Catatan Akhir Tahun Advokasi Kasus Solidaritas Perempuan 2020: Menguak Realitas dan Perjuangan Perempuan di tengah Politik Patriarki dan Krisis Multidimensi. **[Bukti P-15]**	2020	Catatan ini menjabarkan mengenai kondisi tahun 2020 yang ditandai dengan krisis multidimensi yang memiliki dampak berlapis bagi perempuan. Pandemi Covid-19 telah membuktikan bahwa sistem politik ekonomi global yang patriarkis dan selama ini dijalankan untuk kuasa segelintir orang, tidak hanya menjadi penyebab dari

			pemiskinan, ketidakadilan dan ketimpangan, tetapi juga memperburuk dampak krisis yang terjadi.
2	Catatan Akhir Tahun Advokasi Kasus Solidaritas Perempuan 2021: Geliat Perjuangan Perempuan Melawan Dominasi Kuasa di Tengah Pemulihan Palsu Negara. **[Bukti P-16]**	2022	Catatan ini berisi penjabaran mengenai Patriarki dan Dominasi Kuasa yang telah melanggengkan segelintir orang menentukan berbagai agenda untuk semakin menumpuk kuasa, dengan meminggirkan perempuan dan sebagian besar masyarakat lainnya. Agenda- agenda yang mereka usung seringkali mengatasnamakan pembangunan, kepentingan rakyat, mengatasi krisis iklim, hingga solusi untuk pulih dari pandemi.
3	Menjelajahi Perkembangan Energi Panas Bumi di Indonesia: Kegagalan Kebijakan dan Dampaknya terhadap Hak-Hak Perempuan. **[Bukti P-17]**	2023	Laporan ini membahas mengenai paya yang tiada henti untuk memanfaatkan sumber energi panas bumi di Indonesia yang telah memicu serangkaian kekhawatiran yang memerlukan kajian terhadap agenda pemerintah pusat untuk perluasan panas bumi (misalnya Rencana menjadikan Kepulauan Flores sebagai pulau panas bumi) dan mengabaikan hak dan kebutuhan masyarakat.
4	Perempuan Melawan Pemiskinan: 34 Tahun Berjuang Bersama Perempuan Akar Rumput. **[Bukti P-18]**	2024	Catatan ini membahas situasi perempuan sepanjang tahun 2024, terutama pengalaman perempuan dalam melakukan perlawanan

			bersama terhadap sistem ekonomi global yang kapitalistik dan menggunakan pendekatan politik patriarkis yang tidak hanya menindas dan mengeksploitasi tetapi juga memiskinkan perempuan.
5	Perempuan Akar Rumput: Melawan Pemiskinan & Merawat Gerakan Rakyat di Sulawesi Selatan (Cerita Perjuangan Perempuan Petani, Nelayan, Buruh Migran & Aktivis Muda). **[Bukti P-19]**	2025	Buku ini membahas mengenai Perjuangan Perempuan Sulawesi Selatan (perempuan akar rumput petani, nelayan, dan buruh migran) yang selama ini terus lantang bersuara dan memperjuangkan hak dan kedaulatannya serta melawan pemiskinan, ketidakadilan gender dalam mempertahankan ruang hidupnya.
6	Laporan Feminist Participatory Action Riset (FPAR): Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Poso Energy Terhadap Kehidupan Perempuan di Desa Sulewana, Saojo, Kuku, Tampemadoro, Pandiri Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. **[Bukti P-20]**	2025	Kajian ini membahas Pembangunan proyek Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Poso Energy yang dikelola oleh PT Poso Energy dan telah merampas lahan perkebunan masyarakat dan mengakibatkan dampak negatif signifikan seperti pencemaran lingkungan, hilangnya mata pencaharian, hilangnya sumber air bersih, dan kerusakan properti (tempat tinggal). Proyek ini mengakibatkan perempuan terdampak secara tidak proporsional akibat kurangnya konsultasi dan tidak adanya analisis dampak gender selama proses pembangunan.

7	Lembar Fakta PLTA Poso Energy. **[Bukti P-21]**	2025	Laporan ini membahas mengenai upaya pemiskinan perempuan akibat dari pembangunan dan aktivitas PLTA Poso Energy
8	Catatan Tahunan (CATAHU) Solidaritas Perempuan 2025: "*Nyala Harapan: Menolak Tunduk, 35 Tahun Berjuang Bersama Perempuan Akar Rumput"*. **[Bukti P-22]**	2026	Catatan ini membahas perjuangan perempuan akar rumput hingga saat ini. "Nyala" sebagai semangat dan keberanian yang tidak akan padam. "Harapan" sebagai gerakan politik feminis yang terbangun dari kesadaran kritis perempuan atas ketidakadilan dan penindasan yang berujung pada pemiskinan dengan menyuarakan kepentingan mereka dan mempengaruhi keputusan- keputusan hingga mendorong perubahan yang diinginkan.

6.7. Bahwa selanjutnya, kedudukan hukum (*legal standing*) **PEMOHON I** pernah diuji dan diterima pengadilan di antara lain sebagaimana dalam Gugatan *Judicial Review* Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang diajukan oleh koalisi masyarakat sipil didaftarkan di Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara 197 P/HUM/2024.

6.8. Bahwa **PEMOHON I** mengalami kerugian konstitusional atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar **PEMOHON I** tidak dapat mewujudkan kepentingan konstitusionalnya untuk memperjuangkan pemenuhan hak asasi manusia dan Hak Asasi Perempuan (HAP) yang utuh dan bersifat universal atas berlakunya **Pasal 17A dalam Pasal 18 angka 15; Pasal 26 dalam Pasal 22 angka 5; Pasal 88 dalam Pasal 22 angka 33; Pasal 10 dalam Pasal 123 angka 2;** dan **Pasal 126 ayat (1)** Lampiran **UU 6/2023**, dengan uraian-uraian sebagai berikut:

a. Bahwa **Pasal 28C ayat (2)** UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Bahwa Pasal 17A dalam Pasal 18 angka 15 Lampiran UU 6/2023 menurut penalaran yang wajar merugikan kepentingan **PEMOHON I**. Pasal *a quo* menjadi dasar atas adanya kebijakan yang bersifat strategis yang ditetapkan oleh pemerintah namun mengabaikan hak-hak perempuan. Salah satu halangan tersebut dapat dijumpai pada upaya meningkatkan partisipasi perempuan nelayan anggota **PEMOHON I** dari Solidaritas Anging Mamiri Kecamatan Tallo Kota Makassar dalam kebijakan di wilayah pesisir dan laut. Kenyataannya, kebijakan yang bersifat strategis yang berupa Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan MNP di Sulawesi Selatan justru tidak mengintegrasikan aspek gender dan mengabaikan upaya perempuan nelayan untuk untuk berpartisipasi dalam pembangunan di wilayah pesisir dan laut, sehingga norma *a quo* justru melanggengkan ketidakadilan gender terhadap perempuan nelayan dan mereduksi hak partisipasi bermakna, sehingga menghalangi **PEMOHON I** dalam mewujudkan tujuan organisasinya, yaitu mewujudkan tatanan sosial yang demokratis dengan prinsip-prinsip keadilan.

Bahwa selain itu, **PEMOHON I** menurut penalaran yang wajar juga secara konstitusional dirugikan kepentingannya atas berlakunya **Pasal 26 ayat (2) dalam Pasal 22 angka 5 Lampiran UU 6/2023**, yang membatasi pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL hanya kepada **"masyarakat yang terkena dampak langsung"**, tanpa mempertimbangkan lebih lanjut kelompok perempuan yang juga turut menanggung akibat dari adanya suatu pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Dengan adanya norma *a quo*, kelompok perempuan nelayan dampingan **PEMOHON I** di wilayah Kecamatan Tallo tidak dilibatkan secara bermakna dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan MNP sehingga menghalangi **PEMOHON I** dalam mewujudkan tujuan organisasinya, yaitu untuk mewujudkan tatanan sosial yang demokratis dengan prinsip-prinsip keadilan.

Bahwa selain itu **Pasal 10 dalam Pasal 123 angka 2** UU 6/2023 menjadi dasar bagi Pemerintah untuk melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang digunakan demi pembangunan, namun mengabaikan aspek gender di dalamnya. Akibatnya, pembangunan yang diklaim sebagai kepentingan umum tersebut justru melanggengkan ketidakadilan gender. Hal tersebut dapat dilihat dari Pembangunan Pengembangan Pembangkit Listrik Geothermal (PLTP Ulumbu) di Poco Leok, Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan tidak melibatkan atau tanpa partisipasi yang memadai perempuan Adat anggota **PEMOHON I** yang berasal dari komunitas Solidaritas Perempuan Flobamoratas Nusa Tenggara Timur. Akibatnya, **PEMOHON I** tidak dapat mewujudkan tujuan organisasinya, yaitu untuk mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, dengan prinsip-prinsip keadilan.

b. Bahwa **Pasal 28H ayat (2)** UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang, terutama perempuan mendapat tindakan afirmatif untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Bahwa **Pasal 88 dalam Pasal 22 angka 33 Lampiran UU 6/2023** memiliki persoalan normatif yaitu tidak ada penegasan pertanggungjawaban mutlak bagi pelaku pengelolaan limbah yang menimbulkan Ancaman Serius terhadap Lingkungan Hidup. Akibatnya, **PEMOHON I** tidak bisa melaksanakan tujuan organisasinya dalam mewujudkan tindakan afirmatif bagi perempuan dalam persoalan lingkungan hidup. Hal tersebut dapat dilihat dari anggota **PEMOHON I** dari Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso yang mengalami ancaman lingkungan namun berpotensi tidak dapat melakukan tuntutan terhadap pelaku perusakan lingkungan akibat dari tidak tegasnya pertanggungjawaban mutlak dalam pasal *a quo*. Akibatnya, **PEMOHON I** tidak dapat mewujudkan tujuan organisasinya, yaitu untuk menghargai keberagaman, menolak diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Bahwa dengan berlakunya **Pasal 126 ayat (1)** Lampiran UU 6/2023 menurut penalaran yang wajar menimbulkan kerugian kepentingan bagi **PEMOHON I**. Pasal 126 ayat (1) Lampiran UU 6/2023 menjadi dasar bagi BBT untuk mengklaim lahan tanpa membertimbangkan hak-hak khusus perempuan yang selama ini paling terdampak

akibat berbagai kebijakan negara. Hal tersebut dapat dilihat dari anggota **PEMOHON I** di Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso yang mengalami potensi perampasan hak tenurial atas tanah oleh Badan Bank Tanah tanpa memberikan tindakan afirmatif terhadap para korban. Akibatnya, **PEMOHON I** tidak dapat melaksanakan tugas organisasinya yaitu mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, dengan prinsip-prinsip keadilan

6.9. Bahwa **PEMOHON II** adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan perempuan nelayan yang berasal dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang menggantungkan hidup dan kehidupannya dengan cara mencari kerang (*tude*), ikan dan kepiting di sekitaran pesisir dan laut selat Makassar. Hasil pencariannya diolah untuk makanan keluarga. Selain itu sebagian dijual ke pengepul hasil laut yang nanti akan dijual ke pasar dan perempuan nelayan khususnya. **PEMOHON II** juga memiliki ikatan sejarah dan spiritual atas pesisir dan laut, dibuktikan dengan adanya tradisi melarung makanan ke laut yang dikenal sebagai *Appanaung ri je'ne* sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hasil tangkapan mereka. Perempuan nelayan di sana juga mempunyai wilayah tangkap sendiri, yang selain berfungsi sebagai tempat mencari kerang juga menjadi ruang sosialnya mereka. Wilayah tersebut sejauh mana laut surut, disitulah batas wilayah tangkap perempuan. Sebelum ada Pembangunan Makassar New Port (MNP), para perempuan akan turun ke pesisir setiap jam 3 pagi, saat air surut, untuk memanen kerang. Sekali panen, **PEMOHON II** bisa membawa pulang upah berkisar Rp100-150 ribu. **[Bukti P-23]**

Bahwa saat ini, wilayah tangkap perempuan di pesisir Kota Makassar terancam Pembangunan MNP di Sulawesi Selatan. Pembangunan proyek itu berdampak khususnya pada kehidupan perempuan nelayan di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, termasuk **PEMOHON II**. Para perempuan nelayan kehilangan mata pencaharian utama, sumber pangan keluarga karena wilayah tangkap tercemar limbah minyak kapal dan lumpur. Pencemaran akibat dari limbah pembangunan pelabuhan dan aktivitas kapal-kapal besar bongkar muat peti kemas menyebabkan kerusakan ekosistem laut di pesisir Tallo. Akibatnya, hasil tangkapan seperti kerang tude (*Bivalvia*), kerang ekor *kanjappang* (*Lingula sp.*), ikan dan kepiting berkurang drastis. Akibat menurunnya pendapatan perempuan nelayan, sebagian perempuan nelayan tidak memperoleh pendapatan yang sama lagi sehingga terjerat utang untuk pemenuhan

kehidupan sehari-hari. Beberapa diantaranya juga terpaksa bekerja serabutan seperti menjadi buruh harian, jasa cuci piring, hingga payabo (pemulung) untuk bertahan hidup. Selain itu, anak-anak nelayan Tallo putus sekolah karena ketidakmampuan membayar biaya pendidikan. **[Bukti P-24]**

Bahwa sejak awal pembangunan MNP mulai tahap sosialisasi, konsultasi publik, sampai tahap implementasi Saenab bersama kelompok perempuan nelayan di Tallo tidak dilibatkan secara bermakna baik oleh pemrakarsa AMDAL proyek, pemerintah daerah maupun pelaksana proyek (PT.Pelabuhan Indonesia Regional 4 Makassar). Padahal **PEMOHON II** bersama perempuan nelayan lainnya sejak masa kanak-kanak sampai saat ini memaknai pesisir laut Tallo sebagai ruang hidup dan sumber penghidupan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa negara maupun perusahaan mengabaikan hak asasi perempuan serta mengabaikan prinsip pengarusutamaan gender atau tindakan afirmatif dalam merancang suatu pembangunan yang berkelanjutan.

Bahwa akibat dari pembangunan MNP, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) telah mengeluarkan Surat Rekomendasi dengan Nomor 044/KNAKTP/Pemantauan/Surat Rekomendasi/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 **[Bukti P-25]**. Dalam rekomendasi tersebut, Komnas Perempuan menyampaikan dampak pembangunan MNP sebagai berikut:

a. Perempuan korban kehilangan ruang kelolanya di pesisir sebagai sumber ekonomi dan pangan keluarga sehari-hari, akibat penimbunan/reklamasi lokasi proyek Pelabuhan MNP sehingga perempuan korban terpaksa beralih profesi menjadi Buruh Harian Lepas di kawasan industri Kota Makassar;
b. Perempuan korban terpaksa “berhutang” kepada rentenir untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Hal ini juga memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seperti yang dialami oleh perempuan pesisir di Kelurahan tallo dan Buloa. Selain itu, anak-anak terpaksa putus sekolah, bahkan ada yang mengalami pernikahan anak di bawah umur akibat orang tua kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan sebagai nelayan;
c. Nelayan tradisional skala kecil menurun pendapatan hasil melautnya dari Rp. 300.000/hari menjadi Rp. 100.000/hari bahkan ada nelayan yang tidak mendapatkan hasil tangkapan seperti

kepiting, udang kecil, kerang, dan ikan akibat lumpur dari penimbunan proyek, serta limbah dari alat-alat berat proyek;

d. Jalur kapal besar pengangkut kontainer yang melintas di laut lokasi tangkap membuat nelayan sangat berisiko ditabrak kapal besar, sedangkan nelayan hanya memakai Jolloro/perahu kecil. Hal ini mengakibatkan pengeluaran biaya melaut lebih besar karena akses ke wilayah tangkap lebih jauh.

6.10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, secara khusus **PEMOHON II** mengalami kerugian konstitusional, terutama atas berlakunya Pasal 17A dalam Pasal 18 angka 15 Lampiran UU 6/2023. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

a. Bahwa **Pasal 28C ayat (2)** UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Bahwa Pasal 17A dalam Pasal 18 angka 15 Lampiran UU 6/2023 menurut penalaran yang wajar menimbulkan kerugian konstitusional bagi **PEMOHON II**. Pasal *a quo* menjadi dasar atas adanya kebijakan yang bersifat strategis yang ditetapkan oleh pemerintah namun mengabaikan hak-hak perempuan nelayan, termasuk terhadap **PEMOHON II** untuk memperjuangkan hak atas ruang kelolanya baik di pesisir maupun laut secara kolektif. Selain itu, kebijakan yang bersifat strategis yang berupa Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan MNP di Sulawesi Selatan tidak mengintegrasikan aspek gender dan mengabaikan upaya perempuan nelayan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan dan kebudayaannya. Artinya, norma *a quo* justru melanggengkan ketidakadilan gender terhadap perempuan dan mereduksi hak partisipasi bermakna kelompok perempuan di pesisir dan laut sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28C ayat (2)** UUD 1945.

Bahwa selain itu, **PEMOHON II** menurut penalaran yang wajar juga secara konstitusional dirugikan atas berlakunya **Pasal 26 ayat (2) dalam Pasal 22 angka 5 Lampiran UU 6/2023**, yang membatasi pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL hanya kepada **“masyarakat yang terkena dampak langsung”**, tanpa mempertimbangkan lebih lanjut kelompok perempuan nelayan

yang juga turut menanggung akibat dari adanya suatu pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Dengan adanya norma *a quo*, kelompok perempuan nelayan termasuk **PEMOHON II** di Kecamatan Tallo tidak dilibatkan secara bermakna baik oleh pemrakarsa AMDAL proyek, pemerintah daerah maupun pelaksana proyek (PT.Pelabuhan Indonesia Regional 4 Makassar) sehingga **Pasal 28C ayat (2)** UUD 1945.

b. Bahwa **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak kepastian hukum yang adil.

   Bahwa Pasal 17A dalam Pasal 18 angka 15 Lampiran UU 6/2023 menurut penalaran yang wajar menimbulkan kerugian konstitusional bagi **PEMOHON II**. Pasal *a quo* justru digunakan untuk merampas ruang kelola perempuan nelayan, yang selama ini menggantungkan hidupnya di pesisir dan laut untuk menangkap kerang dan ikan secara tradisional. Selain itu, dengan adanya kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam norma *a quo*, membuka ruang ketidakpastian hukum pada wilayah kelola perempuan nelayan di pesisir dan laut karena sewaktu-waktu dapat dijadikan PSN dan merampas ruang hidup mereka sehingga telah melanggar hak atas kepastian hukum yang adil bagi perempuan nelayan termasuk **PEMOHON II** sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945.

c. Bahwa **Pasal 28H ayat (2)** UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang, terutama perempuan mendapat tindakan afirmatif untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

   Bahwa Pasal 17A dalam Pasal 18 angka 15 Lampiran UU 6/2023 menurut penalaran yang wajar menimbulkan kerugian konstitusional bagi **PEMOHON II**. Pasal *a quo* yang seolah bersifat netral gender justru tidak memberikan kepastian atas tindakan afirmatif bagi perempuan yang selama ini paling terdampak atas kebijakan pembangunan negara. Selain itu, norma *a quo* memberikan dampak yang tidak setara terhadap perempuan sehingga mengalami ketidakadilan struktural. Dengan adanya kebijakan nasional bersifat strategis, telah mencerminkan tindakan

yang mengabaikan hak afirmatif sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28H ayat (2)** UUD 1945.

6.11. **PEMOHON III** adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan perempuan petani sekaligus bagian dari masyarakat adat Pamona yang lahir, tumbuh, dan hidup secara turun-temurun di Desa Sulewana, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Sejak kecil, kehidupan **PEMOHON III** tidak dapat dipisahkan dari tanah pertanian, Sungai Poso,dan sumber daya alam di sekitarnya. Bersama keluarganya, **PEMOHON III** menggantungkan penghidupan dari hasil menanam padi ladang, jagung, cokelat, cengkeh, dan kemiri.

6.12. Bahwa Sungai Poso tidak hanya mempunyai nilai ekonomi bagi **PEMOHON III**, tetapi juga merupakan sumber air bersih, tempat mencari ikan, ruang interaksi sosial, serta bagian dari kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat adat Pamona melalui berbagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, termasuk tradisi menangkap ikan menggunakan *pagar sogili* (alat penangkap ikan tradisional berupa bangunan atau pagar dari bambu dan kayu di tengah sungai atau arus). Dengan demikian, hubungan **PEMOHON III** dengan wilayah tersebut merupakan hubungan yang bersifat ekonomi, sosial, budaya, historis, dan ekologis yang melekat pada keberlangsungan hidup **PEMOHON III** dan keluarganya **[*Vide Bukti P-21*]**.

6.13. Bahwa sejak masuknya kegiatan pembangunan dan operasional **PLTA Poso Energy**, ruang hidup **PEMOHON III** mengalami perubahan secara drastis. Pembangunan bendungan, peledakan batuan sungai (*blasting*), pengerukan dasar sungai, pelebaran badan sungai, serta pengaturan debit Sungai Poso telah mengubah bentang alam yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat Desa Sulewana.

6.14. Bahwa perubahan tersebut telah menimbulkan kerugian nyata bagi **PEMOHON III**. Sungai yang sebelumnya menjadi sumber air bersih berubah menjadi keruh sehingga tidak lagi dapat digunakan secara layak untuk kebutuhan rumah tangga **[*Vide Bukti P-20*]**. Kebun milik **PEMOHON III** yang berada di sekitar Sungai Poso mengalami longsor dan retak sehingga sejak tahun 2020 tidak lagi dapat diolah karena membahayakan keselamatan. Perubahan debit sungai yang dikendalikan melalui operasional PLTA juga menyebabkan erosi dan semakin memperparah kerusakan lahan pertanian masyarakat. Akibatnya, **PEMOHON III** kehilangan sebagian ruang hidup dan sumber

penghidupan yang selama ini menopang kehidupan dirinya dan keluarganya.

6.15. Bahwa kerugian tersebut memiliki dampak yang secara khusus dirasakan oleh **PEMOHON III** sebagai perempuan. Selain kehilangan sumber penghasilan dari lahan pertanian, **PEMOHON III** juga kehilangan akses terhadap air bersih yang sebelumnya tersedia secara alami dari Sungai Poso. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, **PEMOHON III** dan perempuan lainnya di Desa Sulewana harus membeli air galon beberapa kali dalam seminggu atau mengambil air dari sumber mata air yang letaknya cukup jauh dengan membawa jerigen secara berulang **[*Vide Bukti P-20*]**. Dengan demikian, kerusakan lingkungan telah meningkatkan beban kerja domestik dan reproduktif perempuan yang sebelumnya tidak harus mereka tanggung dalam kondisi lingkungan yang normal.

6.16. Bahwa pada saat yang bersamaan, **PEMOHON III** sebagai pihak yang secara nyata mengalami dampak dari kegiatan tersebut **tidak pernah memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi secara bermakna dalam proses penyusunan dokumen AMDAL PLTA Poso Energy**. Sejak proses pembebasan tanah dimulai, masyarakat, khususnya perempuan, tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai rencana kegiatan maupun potensi dampak lingkungan yang akan ditimbulkan. Tidak terdapat sosialisasi yang memadai, tidak terdapat pelibatan perempuan secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan, serta tidak tersedia mekanisme yang efektif bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan dan mempengaruhi keputusan yang berkaitan dengan ruang hidup mereka.

6.17. Bahwa bahkan ketika pada tahun 2025 **PEMOHON III** bersama masyarakat meminta akses terhadap dokumen AMDAL kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Poso, permintaan tersebut ditolak dengan alasan bahwa dokumen AMDAL hanya dapat diakses oleh perusahaan, penyusun AMDAL, dan pemerintah **[*Vide Bukti P-20*]**. Padahal informasi mengenai dokumen AMDAL merupakan informasi yang secara langsung berkaitan dengan lingkungan hidup, risiko kegiatan, serta hak masyarakat untuk mengetahui dan memperjuangkan kepentingannya atas ruang hidupnya.

6.18. Bahwa **PEMOHON III** juga tidak tinggal diam terhadap kerugian yang dialaminya. Bersama perempuan Desa Sulewana, **PEMOHON III** melakukan audiensi kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Poso

untuk meminta pemerintah membuka dokumen AMDAL dan memediasi penyelesaian dampak lingkungan dengan PT Poso Energy pada 4 November 2024 **[Bukti P-26]**. **PEMOHON III** juga melakukan audiensi kepada DPRD Kabupaten Poso tanggal 17 juni 2025 **[Bukti P-27]**, menyampaikan pengaduan kepada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan telah memperoleh rekomendasi melalui Surat Rekomendasi Komnas Perempuan Nomor: 015/KNAKTP/ Pemantauan/ Surat Rekomendasi/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 perihal Surat Rekomendasi Komnas Perempuan terkait Aktivitas Pembangunan PLTA Poso Energy agar PT Poso Energy **[Bukti P-28]** untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan realisasi ganti kerugian terhadap kerusakan rumah warga Desa Sulewana serta pemulihan dampak lingkungan serta menjamin dan memastikan bahwa perempuan di wilayah terdampak memiliki akses, manfaat dan partisipasi yang sama dengan lelaki. Selain itu juga rekomendasi kepada Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Surat Rekomendasi Komnas Perempuan Nomor: 042/KNAKTP/ Pemantauan/ Surat Rekomendasi/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 perihal Surat Rekomendasi Komnas Perempuan terkait Aktivitas Pembangunan PLTA Poso Energy **[Bukti P-29]** agar melakukan koordinasi dan membuka ruang dialog terhadap warga korban aktivitas PT Poso Energy serta menjamin dan memastikan bahwa perempuan di wilayah terdampak memiliki akses, manfaat dan partisipasi yang sama dan setara dengan laki-laki**.** Warga juga kemudian melakukan aksi damai untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan atas kerusakan rumah, gereja, dan lahan masyarakat pada 8 Mei 2025 **[Bukti P-30]**.

6.19. Bahwa berbagai upaya tersebut tidak menghasilkan keterbukaan informasi maupun pelibatan perempuan secara bermakna. Bahkan dalam rapat pemaparan hasil kajian geologi yang dipimpin oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2026, perempuan Desa Sulewana yang selama ini mengalami dampak langsung justru tidak diikutsertakan dalam forum tersebut **[Bukti P-31][Bukti P-32]**.

6.20. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, **PEMOHON III** mengalami kerugian konstitusional yang nyata, aktual, dan mempunyai hubungan sebab akibat dengan berlakunya **Pasal 26 ayat (2) dalam Pasal 22 angka 5 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023** dan **Pasal 88 dalam Pasal 22 angka 33 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023**, terutama karena norma a quo telah

mempersempit ruang partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL serta tidak memberikan jaminan yang memadai terhadap pemulihan lingkungan dan hak masyarakat yang terdampak.

a. Bahwa **Pasal 28C ayat (2) UUD 1945** menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Bahwa **Pasal 26 ayat (2) dalam Pasal 22 angka 5 Lampiran UU 6/2023**, yang membatasi pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL hanya kepada **"masyarakat yang terkena dampak langsung"**, menurut penalaran yang wajar telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi **PEMOHON III**.

Bahwa **PEMOHON III** merupakan anggota masyarakat yang mempunyai kepentingan langsung terhadap keberadaan dan keberlanjutan lingkungan hidup di wilayah Sungai Poso, serta secara nyata telah memperjuangkan haknya bersama masyarakat Desa Sulewana. Namun demikian, norma a quo mempersempit ruang partisipasi dalam proses penyusunan AMDAL sedemikian rupa sehingga masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap suatu keputusan lingkungan, termasuk masyarakat yang terpengaruh dan kelompok masyarakat yang memperjuangkan perlindungan lingkungan hidup, dapat dikeluarkan dari proses pengambilan keputusan.

Bahwa pengalaman **PEMOHON III** menunjukkan secara konkret bahwa persoalan tersebut bukan sekadar persoalan normatif. **PEMOHON III** telah berulang kali berupaya memperjuangkan haknya secara kolektif melalui audiensi kepada Dinas Lingkungan Hidup, DPRD Kabupaten Poso, pengaduan kepada Komnas HAM, serta aksi bersama masyarakat. Namun, di sisi lain, **PEMOHON III** tidak memperoleh akses dan ruang yang memadai untuk berpartisipasi sejak tahapan awal penyusunan AMDAL yang justru menjadi instrumen penting dalam menentukan bagaimana dampak lingkungan terhadap masyarakat akan diidentifikasi, dicegah, dan dikelola.

Bahwa dengan demikian, norma a quo telah mereduksi hak konstitusional **PEMOHON III** untuk memperjuangkan kepentingannya secara kolektif sebagaimana dijamin dalam Pasal

28C ayat (2) UUD 1945, karena masyarakat justru baru ditempatkan sebagai pihak yang menerima dampak setelah keputusan lingkungan pada dasarnya telah dibentuk.

Bahwa **oleh** karena itu, **Pasal 26 ayat (2) dalam Pasal 22 angka 5 Lampiran UU 6/2023** bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 karena ketiadaan pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL mencakup **masyarakat yang terkena dampak langsung, masyarakat yang terpengaruh, pemerhati lingkungan hidup, serta menjamin pelibatan yang bermakna dan tindakan afirmatif bagi kelompok rentan termasuk perempuan.**

Bahwa selanjutnya, **Pasal 88 dalam Pasal 22 angka 33 Lampiran UU 6/2023** juga menimbulkan potensi kerugian konstitusional bagi **PEMOHON III** karena pertanggungjawaban mutlak atas kerugian lingkungan tanpa jaminan yang tegas mengenai pemulihan lingkungan hidup dan pemulihan hak masyarakat terdampak berpotensi membuat perempuan petani seperti **PEMOHON III** harus terus memperjuangkan sendiri pemulihan atas ruang hidup yang telah rusak.

Bahwa bagi **PEMOHON III**, kerusakan lahan pertanian, kerusakan lingkungan Sungai Poso, hilangnya akses terhadap air bersih, dan terganggunya ruang hidup bukanlah kerugian abstrak, melainkan kerugian yang telah dan sedang dialami secara nyata. Oleh karenanya, hak untuk memperjuangkan kepentingannya secara kolektif tidak berhenti pada hak untuk menyampaikan keberatan, tetapi juga mencakup hak untuk memperoleh pemulihan atas kerugian lingkungan dan sosial yang timbul.

Bahwa dengan demikian, Pasal 88 dalam Pasal 22 angka 33 Lampiran UU 6/2023 harus dimaknai sedemikian rupa sehingga pertanggungjawaban mutlak atas kerugian lingkungan juga mencakup **kewajiban melakukan pemulihan lingkungan hidup dan pemulihan hak masyarakat terdampak, dengan memberikan perlindungan serta tindakan afirmatif bagi kelompok rentan termasuk perempuan.**

b. Bahwa **Pasal 28H ayat (1) UUD 1945** menegaskan hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Bahwa **PEMOHON III** secara nyata telah kehilangan sebagian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai akibat perubahan bentang alam, pencemaran dan kekeruhan Sungai Poso, erosi, longsor, serta perubahan debit sungai yang berdampak langsung terhadap lahan pertanian dan sumber air masyarakat **[*Vide Bukti P-20*]**.

Bahwa kerugian tersebut semakin nyata karena Sungai Poso yang sebelumnya dapat digunakan sebagai sumber air bersih bagi kebutuhan sehari-hari tidak lagi dapat dimanfaatkan sebagaimana sebelumnya. **PEMOHON III** pada akhirnya harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air atau mengambil air dari sumber yang jauh. Sementara itu, lahan pertanian PEMOHON III yang merupakan sumber penghidupan keluarganya sejak tahun 2020 tidak lagi dapat diolah akibat retakan dan longsor yang membahayakan keselamatan.

Bahwa **Pasal 26 ayat (2) dalam Pasal 22 angka 5 Lampiran UU 6/2023** memperburuk posisi konstitusional **PEMOHON III** karena keterbatasan partisipasi masyarakat dalam penyusunan AMDAL mengurangi peluang masyarakat untuk mengetahui, mempengaruhi, dan mencegah timbulnya dampak lingkungan yang pada akhirnya mengenai kehidupan mereka sendiri.

Bahwa sementara itu, **Pasal 88 dalam Pasal 22 angka 33 Lampiran UU 6/2023** berpotensi menjadi tidak memadai bagi perlindungan konstitusional **PEMOHON III** karena tidak ada penegasan pertanggungjawaban mutlak sehingga sulit untuk memperoleh keadilan dan pemulihan atas kerugian yang sudah dialami oleh **PEMOHON III** sebagai perempuan.

Bahwa oleh karena itu, norma *a quo* bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 apabila tidak dimaknai sebagai norma yang menjamin adanya pemulihan lingkungan hidup dan pemulihan hak masyarakat terdampak sebagai bagian dari pertanggungjawaban atas kerugian lingkungan.

c. Bahwa **Pasal 28H ayat (2) UUD 1945** menegaskan setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Bahwa **PEMOHON III** mengalami dampak kerusakan lingkungan yang berlapis terhadap perempuan. Hilangnya akses terhadap air bersih, rusaknya lahan pertanian, serta meningkatnya kebutuhan untuk mengambil atau membeli air telah menambah beban kerja domestik dan reproduktif perempuan. Dengan kata lain, kerusakan lingkungan yang sama dapat menimbulkan beban yang lebih berat bagi perempuan karena perempuan tetap menjalankan tanggung jawab domestik dan pengasuhan di dalam rumah tangga.

Bahwa dalam kondisi demikian, pembentukan kebijakan lingkungan yang hanya menggunakan pendekatan netral dan tidak memberikan ruang khusus bagi keterlibatan perempuan justru berpotensi menghasilkan ketidakadilan substantif. Ketika perempuan yang mengalami dampak berbeda tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan, maka kesempatan untuk memperoleh manfaat dari pembangunan dan perlindungan lingkungan juga tidak tersedia secara setara.

Bahwa pengalaman **PEMOHON III** menunjukkan hal tersebut secara nyata. Perempuan Desa Sulewana yang mengalami langsung dampak terhadap air, lahan, dan ruang hidup justru tidak memperoleh ruang yang memadai dalam proses pengambilan keputusan maupun forum pemerintah yang membahas dampak lingkungan di wilayah mereka.

Bahwa oleh karena itu, **Pasal 26 ayat (2) dalam Pasal 22 angka 5 Lampiran UU 6/2023** bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 apabila tidak dimaknai bahwa dalam pelibatan masyarakat dalam proses AMDAL harus tersedia **tindakan afirmatif dan pelibatan bermakna bagi perempuan**, guna memastikan kesempatan dan manfaat yang sama dalam proses pengambilan keputusan lingkungan hidup.

Bahwa demikian pula **Pasal 88 dalam Pasal 22 angka 33 Lampiran UU 6/2023** harus dimaknai bahwa pertanggungjawaban mutlak tidak menghilangkan unsur “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” oleh korban termasuk memperhatikan kondisi khusus perempuan, sehingga tidak memberikan beban pembuktian kepada **PEMOHON III** sebagai perempuan.

Bahwa dengan demikian, pengalaman konkret **PEMOHON III** menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya merupakan

kelompok yang terdampak oleh kerusakan lingkungan, tetapi juga kelompok yang secara struktural paling mudah dikeluarkan dari ruang pengambilan keputusan yang menentukan masa depan ruang hidupnya. Norma a quo yang tidak memberikan jaminan partisipasi yang bermakna dan tindakan afirmatif dengan demikian telah menimbulkan kerugian konstitusional terhadap **PEMOHON III** sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

6.21. **PEMOHON IV** sebagai Perempuan Adat dari wilayah Poco Leok bergantung pada wilayah adat (**lingko**). Lingko adalah tanah komunal yang menjadi ruang kehidupan, sumber penghidupan, sekaligus bagian dari identitas masyarakat adat. Di atas wilayah adat tersebut, masyarakat mengembangkan sistem pertanian yang menopang kehidupan keluarga secara turun-temurun. PEMOHON IV adalah petani yang mengelola kebun kopi, cengkeh, kakao, kemiri, umbi-umbian, serta berbagai jenis sayur-sayuran. Perempuan termasuk PEMOHON IV memiliki peran sentral dalam mengolah kebun, menjaga keberlanjutan pangan keluarga, mengelola hasil panen, serta menjalankan kerja-kerja domestik dan perawatan.

6.22. Bahwa **PEMOHON IV** bersama Masyarakat Adat di wilayah Poco Leok melakukan penolakan terhadap geothermal, dan tergabung dalam komunitas adat Poco yang terdiri dari 10 (sepuluh) gendang, yaitu: Gendang Nderu, Gendang Tere, Gendang Lungar, Gendang Jong, Gendang Mocok, Gendang Mucu, Gendang Ncamar, Gedang Rebak, Gendang Mori, Gendang, yang mana 10 gendang tersebut akan terdampak atas pengembangan pembangkit listrik geothermal Ulumbu ke Poco Leok tersebut. **[Bukti P-33] [Bukti P-34].**

6.23. Bahwa dalam sistem kehidupan masyarakat adat di wilayah Poco Leok, tanah tidak dipahami sebagai sekadar aset ekonomi, melainkan sebagai ruang hidup yang memiliki nilai sosial, budaya, spiritual, dan ekologis. Kehidupan masyarakat bertumpu pada lima unsur utama adat yang disebut sebagai Lampek Lima, yaitu **Gendang One** (rumah adat), **Lingko Pe'ang** (tanah atau kebun komunal), **Wae Bate Teku** (mata air keramat), **Natas Bate Labar** (halaman kampung atau ruang bersama), dan **Compang Bate Takung** (tugu sesajian kepada leluhur). Kelima unsur tersebut membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat adat di Wilayah Poco Leok.

6.24. Bahwa masyarakat adat di wilayah Poco Leok menghayati kesatuan semesta yang dikenal dengan istilah **Tana'n Wa, Awang'n Eta**. Kalimat

sakral ini menggambarkan langit sebagai bapak yang memberikan kekuatan dan perlindungan, sedangkan tanah atau bumi sebagai Ibu, yang melahirkan kehidupan dan memberikan pemeliharaan. Penghayatan ini menggambarkan hubungan erat dan tak terpisahkan antara perempuan dan tanah di Poco Leok.

6.25. Bahwa penghayatan akan kesatuan semesta tersebut tidak hanya terbatas pada penghayatan spiritual semata, namun secara konsisten dipraktikan dalam ritual atau doa-doa oleh masyarakat adat di wilayah Poco Leok. Ritual penting di kebun, sebelum upacara pembagian kebun di lingko, disebut 'Tente Teno' (menancapkan kayu Teno di lodok/pusat lingko). Ritual itu melambangkan perkawinan kosmik antara ibu bumi dan ayah langit. Pada saat ritual, ada doa yang dikumandangkan, dengan intensi meminta kesuburan dan hasil panen bagi tanah, serta kesejahteraan dan kesehatan bagi penggarap. Inti permohonan: Ronam eta mai, winam wa mai (Suami dari atas, istri dari bawah). Porong tendeng laing awang, langkok laing tana (Semoga langit menjadi pelindung dan bumi menjadi gudang penyimpanan makanan). Ini adalah gambaran tentang panen yg melimpah dan kemakmuran. Ritual ini mengakui keterhubungan perempuan dengan tanah, yang sama-sama punya peran melahirkan, menjaga dan menjadi sumber kehidupan. Posisi dan peran perempuan tidak hanya termuat dalam filosofi, tetapi bahkan masuk hingga ke inti ritual sakral. Ini menjadi gambaran pengakuan paling hakiki atas peran perempuan.

6.26. Bahwa kehidupan ekonomi **PEMOHON IV** bergantung pada sumber daya alam yang berada di wilayah adat. Mata pencaharian utama masyarakat adalah bertani kopi, cengkeh, kakao, kemiri, sayur-sayuran, serta menyadap tuak. Bagi perempuan Poco Leok, kebun merupakan sumber utama penghidupan. Mereka bukan petani padi karena kondisi geografis wilayah yang berbukit, rawan longsor, dan tidak memungkinkan untuk persawahan. Kebutuhan beras dipenuhi dengan membeli menggunakan hasil penjualan kopi, cengkeh, kakao, dan kemiri. Poco Leok merupakan salah satu daerah penghasil kopi terbaik untuk jenis kopi arabika dan kopi yellow Caturra. Dari hasil penjualan pertanian inilah perempuan bisa memenuhi kebutuhan makan dan biaya sekolah anaknya hingga ke perguruan tinggi.

6.27. Pada tahun 2017, Pemerintah menetapkan Pulau Flores sebagai kawasan pengembangan energi panas bumi melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 2268 K/MEM/2017

Tentang Penetapan Pulau Flores Sebagai Pulau Panas Bumi, tanggal 19 Juni 2017, yang menyatakan:

- Menetapkan Pulau Flores di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Pulau Panas Bumi atau disebut Flores Geothermal Island.
- Pulau Panas Bumi merupakan suatu yang kebutuhan energinya sebagian besar dapat dipenuhi melalui pemanfaatan energi panas bumi, dengan memaksimalkan potensi panas bumi di pulau Flores untuk pemenuhan kebutuhan listrik (baseload) yang paling utama. **[BUKTI P-35].**

6.28. Bahwa pada tahun 2017, PT. PLN bersama tim peneliti mulai melakukan pertemuan tertutup di Gendang Mesir yang sepihak dan memasuki tanah ulayat **PEMOHON IV** serta lahan produktif masyarakat. Pertemuan ini diklaim oleh PT PLN sebagai sosialisasi, padahal tidak mengundang perwakilan masyarakat termasuk kelompok perempuan. Setelah pertemuan ini, Masyarakat Adat di Poco Leok termasuk **PEMOHON IV,** menyatakan penolakan terhadap pengembangan geothermal, dan juga menolak klaim bahwa pertemuan ini merupakan bentuk sosialisasi.

6.29. Bahwa pada periode 2018-2019, PLN bersama tim peneliti melakukan pengeboran dan pengambilan sampel tanah di beberapa lokasi, termasuk di wilayah Lehong-Dering, tanpa pemberitahuan maupun persetujuan dari **Pemohon IV** dan Masyarakat Adat di Wilayah Poco Leok. Dalam kegiatan tersebut, tim memasukkan delapan pipa berukuran sekitar enam meter ke titik pengeboran, membangun penanda permanen di lokasi pengeboran, serta menggunakan drone untuk melakukan pemetaan kawasan.

6.30. Bahwa meskipun masyarakat adat di wilayah Poco Leok termasuk **PEMOHON IV** menyatakan penolakan, pada bulan Desember 2022 Bupati Manggarai tetap menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati Manggarai Nomor HK/417/2022 tentang Penetapan Lokasi Perluasan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) pada 1 Desember 2022 untuk pengembangan PLTP Ulumbu Unit 5 dan 6 di kawasan Poco Leok **[Bukti P-36]**. **Selain itu, Bupati Manggarai kembali mengeluarkan SK** Bupati Manggarai Nomor 366 Tahun 2024 Tentang tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu Unit 5-6 **[Bukti P-37]**. Tetapi Sampai saat ini Pemohon IV dan Masyarakat Adat dari Wilayah Poco Leok tidak pernah melihat dan mendapatkan fisik dari dua (2) Surat Keputusan

(SK) Bupati Manggarai tersebut. Dua SK ini hanya diketahui Pemohon IV dan Masyarakat Adat dari Wilayah Poco Leok ketika Petugas PT. PLN dan Pemerintah Kabupaten Manggarai datang ke Poco Leok untuk melakukan pengukuran dan pengidentifikasian lahan dengan mengatasnamakan dua SK Bupati Manggarai tersebut.

6.31. Bahwa terkait dengan tidak adanya partisipasi masyarakat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam suratnya Nomor: 642/PM.00/R/VIII/2024 Jakarta, 15 Agustus 2024, memberikan rekomendasi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan PT. PLN agar Melibatkan partisipasi penuh dan efektif dari masyarakat adat di Pulau Flores agar mendapatkan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (*Free, Prior, and Informed Consent/FPIC)* di mana hak-hak, tanah, wilayah, sumber daya, dan mata pencaharian tradisional mereka mungkin terpengaruh karena penetapan Pulau Flores sebagai pulau panas bumi, tetapi sampai saat ini, pihak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan PT. PLN tidak melaksanakan rekomendasi Komnas HAM **[Bukti P-38].**

6.32. Bahwa hasil investigasi yang dikeluarkan oleh **Coalition for Human Rights in Development** (koalisi masyarakat sipil internasional) melalui kampanye **Defenders in Development (2025)**, menyatakan bahwa pinjaman KfW senilai €150 juta (2018) kepada PLN untuk ekspansi PLTP Ulumbu di Poco Leok, Flores, berlangsung tanpa proses *free, prior, and informed consent* (FPIC) yang sah, ditandai dengan manipulasi bukti persetujuan, keterbatasan akses dokumen AMDAL, dan hanya 4 dari 14 komunitas yang benar-benar menyetujui proyek, proses ini disertai represalias sistematis terhadap sedikitnya 75 warga dan pembela HAM berupa kriminalisasi, kekerasan fisik, dan kekerasan berbasis gender oleh aparat keamanan, yang kemudian dikonfirmasi oleh asesmen independen KfW sendiri (November 2024), sehingga laporan menyimpulkan bahwa KfW gagal melaksanakan uji tuntas hak asasi manusia yang memadai sebelum maupun sesudah persetujuan pembiayaan, kontras dengan sikap Bank Dunia yang menarik diri dari proyek geothermal serupa di Flores karena penolakan warga. [**Bukti P-39]**

6.33. Bahwa dari aspek ekonomi, bagi **PEMOHON IV** berpotensi kehilangan mata pencaharian utama sebagai petani akibat berkurangnya atau hilangnya akses terhadap tanah adat yang selama ini menjadi sumber penghidupan. Kehilangan lahan pertanian akan berdampak langsung pada produksi kopi, cengkeh, kakao, kemiri, dan komoditas pangan

lainnya yang menjadi sumber pendapatan keluarga, khususnya bagi perempuan yang berperan dalam pengelolaan kebun dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Dari aspek ekonomi, kehilangan penghasilan ini akan menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan. Hal ini akan menjadi pemicu masalah sosial yang lebih luas, berdampak pada berkurangnya kemampuan untuk mendukung pendidikan anak di tingkat yang lebih tinggi, dan akan menimbulkan beban psikologis bagi perempuan, serta meningkatkan peluang-peluang kekerasan dalam rumah tangga.

6.34. Bahwa dari aspek sosial, budaya, dan spiritual, proyek ini mengancam keberlangsungan sistem kehidupan masyarakat adat Poco Leok yang bertumpu pada lima unsur utama kehidupan adat, yaitu **Gendang One**(rumah adat), **Lingko Peang** (tanah atau kebun adat), **Wae Bate Teku** (mata air), **Natas Bate Labar**(halaman atau ruang bersama), dan **Compang Bate Takung** (altar persembahan kepada leluhur). Hilangnya atau terganggunya ruang-ruang tersebut tidak hanya mengakibatkan hilangnya tanah adat, tetapi juga menghambat pelaksanaan ritual adat, mengancam situs-situs sakral, serta memutus hubungan masyarakat dengan leluhur dan identitas budayanya. Upacara adat tidak hanya dimaknai sebatas pada ritual adat, namun merupakan ruang kolektif perempuan untuk berinteraksi, bersolidaritas, dan saling menopang untuk berdaya. Kehilangan ruang ini berarti perempuan adat Poco Leok kehilangan resiliensi atau daya tahan.

6.35. Bahwa **PEMOHON IV** mengalami dampak berupa intimidasi dan kekerasan dalam upaya mempertahankan wilayah adat. Pada saat aksi jaga kampung untuk menolak kegiatan pematokan lahan, aparat gabungan TNI dan Polri melakukan tindakan represif terhadap warga. Dalam peristiwa tersebut, **PEMOHON IV** hingga terjatuh, sementara sejumlah warga lainnya juga mengalami tindakan kekerasan. Peristiwa ini menimbulkan rasa takut, trauma, dan ketidakamanan bagi **PEMOHON IV** dan Masyarakat Adat dari Wilayah Poco Leok di tengah masyarakat yang sedang memperjuangkan hak atas tanah adat dan ruang hidup mereka. Catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun 2024, dengan Judul: *Menata Data, Menajamkan Arah, Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2024*, *alinea kedua dan ketiga halaman 59* menyatakan untuk perluasan wilayah pengeboran PLTU Ulumbu di Nusa Tenggara Timur, Perempuan mengalami dampak berlapis dan berkepanjangan konflik, baik fisik,

psikis, ekonomi, sosial, budaya, spiritual maupun lingkungan hidup yang layak sehat. Dalam konflik SDA, perempuan termasuk perempuan adat terancam kehilangan peran-peran sebagai pengampu pengetahuan lokal, perawat kelestarian budaya dan alam yang berdampak terhadap ekonomi keluarga. Perempuan petani dan nelayan kehilangan mata pencaharian akibat penggusuran paksa, tanpa kompensasi yang adil dan memulihkan livelihood perempuan. Secara keseluruhan, perempuan sering tidak dilibatkan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan evaluasi program. **[Bukti P-40]**

6.36. Bahwa Penolakan yang dilakukan perempuan terhadap perluasan PLTP Ulumbu ke Poco Leok disebabkan oleh kekhawatiran perempuan akan kehilangan tanah mereka sebagai ruang hidup perempuan, rusak atau hilangnya sumber mata air, serta terancamnya keselamatan jiwa akibat munculnya risiko kebocoran gas yang menyebabkan kematian dan keracunan, seperti yang terjadi di Sorik Marapi dan Mataloko, serta resiko bencana yang mengancam masyarakat, seperti gempa dan tanah longsor. Dampak lainnya sebelum adanya rencana perluasan PLTP Ulumbu, masyarakat Poco Leok telah mengalami penurunan hasil panen sejak 2012 bertepatan dengan mulai beroperasi PLTP Ulumbu. Dulu Masyarakat bisa memanen kopi sebanyak 150 kg, namun saat ini hanya bisa panen kopi 10-15 kg. Rencana perluasan geothermal Poco Leok telah melahirkan teror, ketakutan dan trauma pada perempuan karena tidak hanya menyerang fisik, pihak PLN dan timnya juga melakukan penyerangan seksualitas perempuan. Perempuan Poco Leok berada di barisan paling depan untuk menghalau PLN masuk, perempuan jugalah yang banyak mengalami kekerasan dari aparat bersenjata. Tindakan para aparat menimbulkan trauma pada perempuan serta anak-anak. (Catatan Tahunan Solidaritas Perempuan 2024, dengan Judul Perempuan Melawan Pemiskinan, Setahun Berjuang Bersama Perempuan Akar Rumput *halaman 66-69)*. **[*Vide Bukti P-18*]**

6.37. Bahwa dengan demikian, potensi kehilangan tanah adat akibat proyek panas bumi PLTP Ulumbu tidak hanya berpotensi menghilangkan sumber penghidupan perempuan sebagai petani, tetapi juga menghilangkan ruang bagi mereka, untuk menjalankan peran budaya, sosial, dan spiritual yang selama ini menjadi bagian dari identitas serta kehidupan masyarakat adat.

6.38. **Bahwa PEMOHON IV** menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus petani yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Penghidupan keluarganya bergantung pada hasil kebun yang dikelolanya secara turun temurun. Apabila proyek panas bumi dilaksanakan, **PEMOHON IV** berpotensi kehilangan tanah adat, dan mata pencaharian utama yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

6.39. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, secara khusus **PEMOHON IV** mengalami kerugian konstitusional, terutama atas berlakunya **Pasal 10 dalam Pasal 123 angka 2** 6/2023. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

a. Bahwa **Pasal 28C ayat (2)** UUD 1945 menegaskan bahwa *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.*

Bahwa **Pasal 10 dalam Pasal 123 angka 2** UU 6/2023 menjadi dasar bagi Pemerintah dan PT. PLN untuk melakukan pengadaan tanah dalam Pembangunan Pengembangan Pembangkit Listrik Geothermal (PLTP Ulumbu) di Poco Leok, Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan tidak melibatkan atau tanpa partisipasi yang memadai perempuan Adat khususnya **PEMOHON IV**.

Bahwa atas rencana Pembangunan Pengembangan Pembangkit Listrik Geothermal (PLTP Ulumbu) tersebut, pemerintah dan PLN melakukan upaya pematokan dan pengeboran lahan di kawasan Poco Leok. Atas upaya pematokan tersebut, Masyarakat Adat dari Wilayah Poco Leok termasuk perempuan Adat khususnya **PEMOHON IV**, melakukan penghadangan sebagai bentuk penolakan terhadap kegiatan tersebut. Ironinya upaya penghadangan yang dilakukan perempuan adat termasuk **PEMOHON IV** mendapatkan tindakan represif dari aparat keamanan. Bahkan Perempuan Adat dari Wilayah Poco Leok juga mendapatkan pemanggilan dari pihak kepolisian atas upayanya melakukan penolakan proyek Geothermal.

Bahwa upaya perempuan adat termasuk **PEMOHON IV** menolak Pembangunan Geothermal di Poco Leok dengan istilah Aksi Jaga Kampung, merupakan upaya mempertahankan wilayah adat atau

ruang hidup yang sudah dikelola secara turun temurun. **PEMOHON IV** melakukan upaya penolakan pembangunan geothermal di ruang hidup dan ruang produksi Perempuan Adat karena mereka bekerja sebagai petani serta wilayah adat tersebut merupakan ruang ritus bagi Masyarakat Adat.

Bahwa hal ini menunjukkan rencana Pembangunan Pengembangan Pembangkit Listrik Geothermal (PLTP Ulumbu) tersebut tidak memenuhi partisipasi yang bermakna dari perempuan adat khususnya **PEMOHON IV** sehingga melanggar hak **PEMOHON IV** sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28C ayat (2)** UUD 1945

b. Bahwa **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak kepastian hukum yang adil.

   Bahwa dengan berlakunya **Pasal 10 dalam Pasal 123 angka 2** UU 6/2023, Pemerintah dan PT. PLN menggunakan mekanisme pengadaan tanah dalam Pembangunan Pengembangan Pembangkit Listrik Geothermal (PLTP Ulumbu) di Poco Leok terhadap wilayah adat masyarakat Poco Leok, termasuk wilayah adat yang dikelola oleh **PEMOHON IV** secara turun temurun. Rumusan norma tersebut tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak masyarakat adat serta menimbulkan ketidakpastian hukum atas penguasaan dan pemanfaatan tanah adat yang telah dikelola secara turun-temurun. Bahwa dengan berlakunya **Pasal 10 dalam Pasal 123 angka 2** UU 6/2023 menurut penalaran yang wajar menimbulkan kerugian konstitusional bagi **PEMOHON IV** terutama hak atas kepastian hukum di Wilayah Poco Leok termasuk yang dikelola oleh **PEMOHON IV** tanpa mempertimbangkan hak-hak Perempuan Adat sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

c. Bahwa **Pasal 28H ayat (2)** UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang, terutama perempuan mendapat tindakan afirmatif untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

   Bahwa dengan berlakunya **Pasal 10 dalam Pasal 123 angka 2** UU 6/2023 menurut penalaran yang wajar menimbulkan kerugian konstitusional bagi **PEMOHON IV** terutama hak untuk memperoleh tindakan afirmatif sebagai perempuan. Dengan adanya pengaturan

pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dalam **Pasal 10 dalam Pasal 123 angka 2** 6/2023, perempuan adat seperti **PEMOHON IV** menjadi kelompok yang paling terdampak karena pembangunan untuk kepentingan umum tersebut tidak dibarengi dengan pelindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan yang selama ini menggantungkan kehidupan, pemenuhan kebutuhan keluarga, dan praktik budaya pada wilayah adat yang menjadi objek pengadaan tanah.

Untuk itu, pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dalam **Pasal 10 dalam Pasal 123 angka 2** UU 6/2023 tidak memberikan afirmatif yang memadai bagi perempuan dalam proses penyediaan tanah, baik itu dalam hal partisipasi publik maupun dalam menjaga hak atas wilayah yang dikelolah secara turun temurun oleh perempuan adat, yang selama ini menggantungkan hidupnya dari mengelola tanah. Dengan adanya klaim atas tanah yang dilakukan pemerintah dan PT. PLN di wilayah yang dikelolah oleh **PEMOHON IV** secara turun temurun, telah mencerminkan tindakan yang mengabaikan hak afirmatif ini terlebih perempuan adalah aktor paling terdampak dalam kebijakan negara yang tidak berpihak pada kepentingan perempuan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan **Pasal 28H ayat (2)** UUD 1945.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, oleh karena itu, berlakunya Pasal *a quo* berpotensi menghilangkan hak-hak **PEMOHON IV** atas wilayah adatnya, sehingga terdapat hubungan sebab akibat (*causaal verband*) antara berlakunya norma yang diuji dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh **PEMOHON IV**.

6.40. Bahwa **PEMOHON V** adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan perempuan petani dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah yang hidup sebagai perempuan adat yang menggantungkan hidup dan kehidupannya dari bertani dan berkebun. Saat ini, tanah kebun **PEMOHON V** yang merupakan warisan turun temurun, bersama dengan lahan warga lainnya diklaim sebagai aset oleh Badan Bank Tanah (**"BBT"**).

Sejak zaman pra sejarah, wilayah adat **PEMOHON V** disebut *Wanua* atau tempat berkumpulnya puluhan keluarga dalam satu rumah yang disebut dengan rumah adat (*Sou Tambi*). Di desa **PEMOHON V** sendiri sejak dulu disebut sebagai *Wanua Watutau*. Istilah *Watutau* sendiri berarti patung yang berbentuk seperti manusia. Batu tersebut adalah

batu megalitik Watunongko yang sudah ada sejak zaman pra sejarah. **[Bukti P-41]**. Batu dan sejarah wilayah adat tersebut, membuktikan bahwa masyarakat Watutau termasuk **PEMOHON V** sudah sejak lama menguasai, menempati dan mengelolanya secara turun temurun. Untuk itu, warga Desa Watutau terkhusus **PEMOHON V** mempunyai ikatan sejarah dan spiritual yang kuat dengan tanahnya. Meski demikian, sampai saat ini pemerintah daerah belum memberikan pengakuan atas masyarakat adat serta wilayah adatnya baik itu melalui peraturan daerah maupun keputusan kepala daerah sehingga tidak ada kepastian hukum atas pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Desa Watutau termasuk **PEMOHON V** sebagai perempuan adat**,** juga tidak terdapat mekanisme khusus untuk partisipasi bermakna bagi masyarakat adat maupun perempuan adat dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh negara.

Pada masanya dulu, hingga awal tahun 90-an, sebagian wilayah "*Wanua*" difungsikan sebagai *lambara* (ruang penggembalaan ternak, terutama kerbau) oleh masyarakat. Pada tahun 1995, sebagian wilayah Wanua diklaim oleh perusahaan bernama PT Perkebunan Hasfarm Napu (PHN) melalui Keputusan Menag/Kepala BPN Nomor:35/HGU/BPN/95 tanggal 11 Oktober 1995 tentang pemberian Hak Guna Usaha (HGU) *jo.* Sertifikat HGU seluas 7.740 Ha oleh kantor BPN, dengan Nomor: 01/1996 tanggal 23 Maret 1996 **[Bukti P-42]**. Perusahaan tersebut bergerak dalam pengembangan tanaman teh, kopi dan kakao dengan produk teh Napu Hai. Lokasi areal HGU ini berada di Kecamatan Lore Utara (sebelum pemekaran Kecamatan Lore Peore dan Lore Timur), meliputi wilayah beberapa desa, yaitu Desa Maholo, Winowanga, Alitupu, Tamandua, Watutau dan Wuasa.

Sejak tahun 1994 hingga tahun 2002 masyarakat sudah melakukan aksi protes kepada PT. HASFARM karena aktivitasnya yang mengklaim lahan warga dan merugikan masyarakat. Sekitar tahun 2002 PT. HASFARM tidak beraktivitas lagi karena terkait dengan hasil produksi dan permasalahan hukum Perusahaan, sehingga sejak saat itu pula masyarakat kembali menguasai lahannya dan mengolah tersebut baik untuk perkebunan maupun peternakan serta ritual-ritual adat.

Bahwa pada Rabu, 9 Februari 2011, akibat adanya persoalan hukum perusahaan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV melelang asset HGU ex-PT Hasfarm Napu, dan pemenang lelang

tersebut adalah PT. Sandabi Indah Lestari. PT Sandabi Indah Lestari kemudian diberikan Hak Guna Usaha Nomor 00001/Poso seluas 7.740 hektare, berdasarkan Risalah Lelang tanggal 9 Februari 2011 Nomor 019/2011 **[*Vide Bukti P-42*]**. HGU tersebut berlaku sampai dengan tanggal 11 Januari 2021. Pada saat yang sama masyarakat masih terus mengolah wilayah desa Watutau yang berlangsung sejak tahun 2002 dengan alasan karena PT. Sandabi Indah Lestari tidak mengolah di wilayah desa Watutau.

Setelah berakhirnya HGU perusahaan, pada tahun 2023 **BBT** mengambil alih lahan ex-HGU tersebut. Selain itu, **BBT** juga mengklaim lahan di luar ex-HGU, sehingga tanah turun temurun milik **PEMOHON V** juga turut dijadikan aset. **BBT** kemudian memasang patok tanda batas dan plang yang bertuliskan *"Tanah Negara Dalam Penguasaan Badan Bank Tanah di Larang Melakukan Kegiatan Pemanfaatan Tanah Tanpa Izin Bank Tanah".* **[Bukti P-43] [Bukti P-44]**. Kegiatan ini tanpa melalui partisipasi bermakna ataupun tanpa persetujuan Masyarakat Desa Watutau.

Akibatnya, Masyarakat di Desa Watutau, khususnya **PEMOHON V** berpotensi kehilangan lahan yang selama ini menjadi tumpuan kehidupannya. Lahan **PEMOHON V** yang diklaim **BBT** sendiri seluas dua hektar **[Bukti P-45]**. Di tanah tersebut telah ditanami kakao dan kopi sebagai komoditas utama serta terdapat kuburan tua tempat leluhur **PEMOHON V** dimakamkan. **PEMOHON V** mengetahui tanahnya diklaim oleh **BBT** saat ada patok yang terbuat dari pipa paralon yang diisi campuran semen yang bertuliskan "BBT" di lokasinya tanpa pemberitahuan atau sosialisasi sebelumnya. Sejak adanya patok tersebut, Masyarakat di Desa Watutau, khususnya **PEMOHON V** mengalami intimidasi dari pihak **BBT**, yang menyampaikan bahwa tiga tahun lagi tanahnya akan diambil alih oleh **BBT**. Selain itu, sampai saat ini pihak keamanan seperti Kepolisian dan militer sering berlalu-lalang di jalan desa sehingga menyebabkan ketakutan dari warga.

Selanjutnya, adanya klaim lahan oleh **BBT** tersebut, warga Desa Watutau melaksanakan musyawarah pada 27 Juli 2024 dan menyepakati agar semua patok dan plang **BBT** di Desa Watutau diamankan di Kantor Kecamatan setempat. Pada 31 Juli 2024, warga termasuk **PEMOHON V** dan suaminya atas nama **Christian Toibo** melakukan aksi bersama warga menolak **BBT.** Beberapa warga

mengamankan plang tersebut dan membawanya ke halaman kantor Kecamatan. Beberapa hari kemudian, Christian Toibo dipanggil kepolisian dan dikriminalisasi dengan dugaan pengrusakan barang milik **BBT** dan penghasutan, yang mana pelapor tersebut adalah pihak **BBT** sendiri. Suami **PEMOHON V** kemudian dijadikan tersangka dan ditahan selama kurang lebih 97 hari di Rumah Tahanan Poso yang berjarak 115 km dari rumah **PEMOHON V**. Christian Toibo kemudian divonis bersalah melalui **Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 471/Pid.B/2025/PN Pso** tanggal 4 Maret 2026, karena dianggap menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan tindak pidana, namun Majelis Hakim menyatakan memberi maaf kepada terdakwa sehingga tidak dikenai tindakan hukum **[Bukti P-46]**.

Meski Majelis Hakim menyatakan tidak memberikan tindakan hukum pada Christian Toibo, **PEMOHON V** sebagai istri mengalami banyak kerugian ketika suaminya ditahan. Christian Toibo adalah salah satu penopang ekonomi keluarga sehingga saat ditahan, sumber penghidupan itu otomatis berkurang. Saat suaminya ditahan, **PEMOHON V** juga tinggal di Kota Poso dan bekerja sebagai buruh harian untuk memenuhi kehidupan. Anak mereka dititip ke keluarga di kampung. Uang dari hasil buruh harian itu dibagi tiga, pertama untuk dua anak di kampung, kemudian untuk kebutuhan suami di rutan, dan terakhir dipakai **PEMOHON V** untuk makan. **PEMOHON V** kemudian trauma atas kriminalisasi tersebut, anak-anaknya juga mengalami trauma dan merasa malu karena ayahnya pernah ditahan oleh kepolisian. Setelah persidangan, **PEMOHON V** dan suami dijauhi orang karena dianggap kriminal, padahal berjuang untuk mempertahankan hak.

Aktivitas BBT atas tanah tersebut pada akhirnya berpotensi mengakibatkan ketidakadilan gender terhadap perempuan adat secara berlapis, karena sebelumnya perempuan adat telah mengalami diskriminasi akibat hidup dalam masyarakat yang pada umumnya masih patriarki, atau sumber daya alam lebih banyak dikuasai oleh laki-laki (baik itu suami, bapak, paman atau saudara laki-lakinya). Selain itu, pada kenyataannya konstruksi gender masyarakat menempatkan perempuan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi ketersediaan pangan sehari-hari keluarga namun juga menjadi tulang punggung perekonomian sehingga perempuan adat memiliki beban ganda dalam masyarakat. Di sisi lain, suara perempuan justru tidak diperhitungkan

dalam penentuan kebijakan atau pengambilan keputusan baik di komunitas maupun pemerintahan.

Aktivitas BBT yang berpotensi menghilangkan tanah yang menjadi sumber penghidupan perempuan adat sehingga semakin memperparah ketidakadilan gender tersebut. Perempuan yang dikonstruksikan harus menjamin ketersediaan pangan keluarga akhirnya tidak bisa memenuhi tanggung jawab tersebut akibat terganggunya pengelolaan tanah untuk kebutuhan pangan dan ekonominya akibat adanya ketakutan perempuan adat atas aktivitas BBT. Selain itu, kelompok perempuan tidak dilibatkan dalam penentuan aset BBT di Desa Watutau. Perempuan adat termasuk **PEMOHON V** juga mengalami trauma atas adanya aktivitas TNI dan Polisi di lokasi **PEMOHON V.** Akibatnya, perempuan adat termasuk **PEMOHON V** secara khusus mengalami halangan struktural dalam memenuhi hak-haknya akibat adanya aktivitas BBT di sana.

6.41. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, secara khusus **PEMOHON V** mengalami kerugian konstitusional, terutama atas berlakunya Pasal 126 ayat (1) Lampiran UU 6/2023. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

a. Bahwa **Pasal 28C ayat (2)** UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

   Bahwa dengan berlakunya Pasal 126 ayat (1) Lampiran UU 6/2023 menurut penalaran yang wajar menimbulkan kerugian konstitusional bagi **PEMOHON V**. Pasal *a quo* menjadi dasar bagi Badan Bank Tanah untuk melakukan konsolidasi tanah dengan cara mengklaim lahan tanpa partisipasi yang memadai dari warga terdampak atau berpotensi terdampak termasuk perempuan adat. Selain itu juga dalam prosesnya, BBT tidak menggunakan itikad baik dalam mengklaim tanah dengan cara menggunakan aparat penegak hukum untuk mengintimidasi warga terutama kelompok perempuan dan upaya kriminalisasi terhadap warga yang menolak adanya aktivitas BBT. Tindakan BBT tersebut justru menghalangi **PEMOHON V** dalam memperjuangkan haknya secara kolektif

untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28C ayat (2)** UUD 1945.

b. Bahwa **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak kepastian hukum yang adil.

   Bahwa dengan berlakunya Pasal 126 ayat (1) Lampiran UU 6/2023 menurut penalaran yang wajar menimbulkan kerugian konstitusional bagi **PEMOHON V** terutama hak atas kepastian hukum yang adil. Pasal 126 ayat (1) Lampiran UU 6/2023 menjadi dasar bagi BBT untuk mengklaim lahan tanpa membertimbangkan hak-hak warga Desa Watutau khususnya milik **PEMOHON V**, padahal lahan tersebut telah dikelola secara turun temurun dan sebagian menjadi bagian dari hak tenurial perempuan adat di wilayahnya. Dengan adanya klaim BBT atas tanah tersebut, **PEMOHON V** mengalami ketidakpastian hukum atas lahannya sendiri, padahal hasil perkebunan dari tanah tersebut menjadi sumber utama penghidupan **PEMOHON V**. Untuk itu, norma *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tanah-tanah warga Desa Watutau terkhusus **PEMOHON V** sehingga bertentangan dengan Pasal **28D ayat (1)** UUD 1945.

c. Bahwa **Pasal 28H ayat (2)** UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang, terutama perempuan mendapat tindakan afirmatif untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

   Bahwa dengan berlakunya Pasal 126 ayat (1) Lampiran UU 6/2023 menurut penalaran yang wajar menimbulkan kerugian konstitusional bagi **PEMOHON V** terutama hak untuk memperoleh tindakan afirmatif sebagai perempuan yang selama ini mengalami ketidakadilan gender dan semakin berlapis akibat adanya aktivitas BBT dalam mengklaim tanahnya. Norma *a quo* tidak memberikan afirmatif yang memadai bagi perempuan dalam proses penyediaan tanah, baik itu dalam hal partisipasi publik maupun dalam menjaga hak tenurial perempuan adat yang selama ini menggantungkan hidupnya dari mengelola tanah. Dengan adanya klaim atas tanah yang dilakukan BBT di lahan **PEMOHON V**, telah mencerminkan tindakan yang mengabaikan hak afirmatif ini terlebih perempuan adalah aktor paling terdampak dalam kebijakan negara yang tidak

berpihak pada kepentingan perempuan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan **Pasal 28H ayat (2)** UUD 1945.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, oleh karena itu, berlakunya Pasal *a quo* berpotensi menghilangkan hak-hak **PEMOHON V** atas wilayah adatnya, sehingga terdapat hubungan sebab akibat (*causaal verband*) antara berlakunya norma yang diuji dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh **PEMOHON V**.

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka kerugian konstitusional **PARA PEMOHON** atas berlakunya norma *a quo* secara singkat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3
Kerugian Konstitusional Para Pemohon

No	PEMOHON	PASAL	KERUGIAN KONSTITUSIONAL
1	**I**	Pasal 17A dalam Pasal 18 angka 15; Pasal 26 dalam Pasal 22 angka 5; Pasal 88 dalam Pasal 22 angka 33; Pasal 10 dalam Pasal 123 angka 2; dan Pasal 126 ayat (1)	1. Mengalami pembatasan dalam melaksanakan kepentingannya dalam memperjuangkan asas, ikhtiar, dan tujuan, yang berbasis prinsip-prinsip keadilan dan keutuhan ekologis melalui tindakan afirmatif terhadap perempuan. 2. Anggota anggotanya mengalami pembatasan dalam menjalankan aktivitasnya untuk mendorong peningkatan partisipasi perempuan pada ruang ruang pengambilan keputusan.
2	**II**	Pasal 17A dalam Pasal 18 angka 15 dan Pasal 26 ayat (2) dalam Pasal 22 angka 5	1. PEMOHON II kehilangan akses terhadap wilayah tangkap tradisional akibat pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Makassar New Port. 2. Hilangnya ruang kelola pesisir mengurangi pendapatan dan mengganggu pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari PEMOHON II.

			3. PEMOHON II memiliki keterikatan historis, sosial, dan budaya dengan wilayah pesisir melalui tradisi *Appanaung ri je'ne* dan wilayah tangkap perempuan yang diwariskan secara turun-temurun. 4. Pasal 17A dalam Pasal 18 angka 15 UU 6/2023 membatasi partisipasi bermakna perempuan nelayan dalam pengambilan kebijakan yang berdampak pada ruang hidupnya, sehingga berpotensi melanggar Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 5. Pasal 17A dalam Pasal 18 angka 15 UU 6/2023 tidak memberikan perlindungan afirmatif bagi perempuan nelayan yang terdampak pembangunan strategis nasional, sehingga menimbulkan ketidakadilan struktural dan diskriminasi tidak langsung. 6. PEMOHON II mengalami kerugian konstitusional berupa hilangnya akses atas sumber penghidupan, ruang hidup, partisipasi, dan hak atas perlakuan khusus sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 7. Selain itu, Pasal 26 ayat (2) dalam Pasal 22 angka 5 membatasi pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL hanya kepada **"masyarakat yang terkena dampak langsung"**, tanpa mempertimbangkan lebih lanjut kelompok perempuan nelayan yang juga turut menanggung akibat dari adanya suatu pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah sehingga berpotensi melanggar Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
3	**III**	Amdal PLTA Poso Energy (Pasal 26 UU PPLH yang	1. Pemohon III kehilangan sebagian ruang hidup dan sumber penghidupan akibat pembangunan PLTA Poso Energy yang mengubah bentang

		diubah Pasal 22 angka 5 UU 6/2023) dan Strict Liability di Pasal 88	alam dan merusak lahan pertanian. 2. Kerusakan lingkungan menyebabkan PEMOHON III kehilangan akses terhadap air bersih serta meningkatkan beban domestik sebagai perempuan; 3. Pemohon III memiliki hubungan historis, sosial, dan budaya dengan tanah pertanian dan sungai Poso sebagai bagian dari identitas masyarakat adat Panoma 4. Norma a quo membatasi partisipasi bermakna PEMOHON III dalam proses AMDAL melalui tidak adanya pelibatan, akses informasi, dan akses terhadap dokumen AMDAL, sehingga berpotensi melanggar Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
4	**IV**	Pasal 10 dalam Pasal 123 angka 2	1. Pasal *a quo* menjadi dasar bagi Pemerintah dan PT. PLN untuk melakukan pengadaan tanah dalam Pembangunan Pengembangan Pembangkit Listrik Geothermal (PLTP Ulumbu) di Poco Leok, Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mengakibatkan PEMOHON IV sebagai perempuan yang terdampak langsung, kehilangan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, kebutuhan, dan kepentingannya dalam proses pengambilan keputusan mengenai ruang hidupnya, sehingga hak konstitusional PEMOHON IV sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjadi terlanggar; 2. Pasal *a quo* menjadi dasar bagi PT. PLN untuk mengklaim wilayah adat tanpa membertimbangkan hak-hak Masyarakat Adat dari wilayah Poco

			leok khususnya milik **PEMOHON IV**, padahal wilayah adat telah dikelola secara turun temurun sumber penghidupan, sekaligus bagian dari identitas masyarakat adat. Dengan adanya klaim PT. PLN atas wilayah adat tersebut, **PEMOHON IV** mengalami ketidakpastian hukum atas wilayah adatnya sendiri, padahal hasil pertanian dari wilayah adat tersebut menjadi sumber utama penghidupan **PEMOHON IV** sehingga bertentangan dengan Pasal **28D ayat (1)** UUD 1945; 3. Pasal *a quo* tidak memberikan afirmatif yang memadai bagi perempuan dalam proses penyediaan tanah, baik itu dalam hal partisipasi publik maupun dalam menjaga hak atas wilayah adat perempuan adat yang selama ini menggantungkan hidupnya dari mengelola tanah. Dengan adanya klaim atas tanah yang dilakukan PT. PLN di lahan **PEMOHON V**, telah mencerminkan tindakan yang mengabaikan hak afirmatif ini terlebih perempuan adalah aktor paling terdampak dalam kebijakan negara yang tidak berpihak pada kepentingan perempuan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan **Pasal 28H ayat (2)** UUD 1945.
5	**V**	Pasal 126 ayat (1)	1. Intimidasi dan kriminalisasi yang dilakukan BBT menghalangi **PEMOHON V** dalam memperjuangkan haknya secara kolektif sehingga bertentangan

			dengan **Pasal 28C ayat (2)** UUD 1945. 2. BBT mengklaim tanah **PEMOHON V**, sehingga mengalami ketidakpastian hukum atas lahannya sendiri sehingga bertentangan dengan Pasal **28D ayat (1)** UUD 1945. 3. Norma *a quo* tidak mengakomodir hak afirmatif perempuan, sehingga bertentangan dengan **Pasal 28H ayat (2)** UUD 1945.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka telah nyata terdapat adanya kerugian konstitusional yang bersifat konkrit dan/atau potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Oleh karenanya **PARA PEMOHON** telah memenuhi syarat kedudukan hukum untuk menguji ketentuan **Pasal 17A dalam Pasal 18 angka 15; Pasal 26 dalam Pasal 22 angka 5; Pasal 88 dalam Pasal 22 angka 33; Pasal 10 dalam Pasal 123 angka 2;** dan **Pasal 126 ayat (1)** Lampiran UU **6/2023** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 7/2025.

8. Bahwa ***Keempat,*** untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf d** PMK 7/2025, yakni ***adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya***, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

   Ditetapkan dan diundangkannya UU 6/2023 secara nyata dan dalam penalaran yang wajar telah memiliki hubungan sebab-akibat dengan kerugian konstitusional yang dimohonkan pengujiannya, karena **PARA PEMOHON** adalah Pihak yang terdampak dan Pihak yang *concern* dalam urusan yang diatur dalam UU 6/2023. Artinya **PARA PEMOHON** adalah Pihak yang dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan mengalami kerugian apabila UU 6/2023 tersebut dilaksanakan secara terus menerus.

Tabel 4
Hubungan sebab-akibat *(causaal-verband)* Hak Konstitusional Para Pemohon yang dianggap dirugikan secara aktual maupun potensial

Pasal UUCK	Permasalahan Norma	Akibat	Kerugian
Pasal 17A dalam Pasal 18 angka 15	Sifat netral yang justru tidak memberikan kepastian atas tindakan afirmatif bagi perempuan yang tidak melihat situasi khusus perempuan yang selama ini paling terdampak atas kebijakan pembangunan negara.	1. PEMOHON II kehilangan akses terhadap wilayah tangkap tradisional akibat pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Makassar New Port. 2. Hilang ruang kelola pesisir mengurangi pendapatan dan mengganggu pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari PEMOHON II. 3. Mengganggu keterikatan PEMOHON II secara historis, sosial, dan budaya dengan wilayah pesisir melalui tradisi *Appanau ri je'ne* dan wilayah tangkap perempuan yang diwariskan secara turun-temurun. 4. Membatasi partisipasi bermakna PEMOHON II sebagai perempuan nelayan dalam pengambilan kebijakan yang berdampak pada ruang hidupnya 5. Tidak memberikan perlindungan afirmatif bagi PEMOHON II sebagai perempuan nelayan yang terdampak pembangunan strategis nasional, sehingga menimbulkan ketidakadilan struktural dan diskriminasi tidak langsung. 6. Hilangnya akses atas sumber penghidupan, ruang hidup, partisipasi, dan hak atas perlakuan khusus bagi PEMOHON II sebagai perempuan nelayan.	Dilanggarnya hak konstitusional Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
Pasal 26 dalam	Bertentangan dengan kewajiban	1. PEMOHON II dan PEMOHON III kehilangan sebagian ruang	Pasal 28C ayat (2) dan

Pasal 22 angka 5	negara untuk memajukan HAM yang semakin mereduksi pelibatan penyusunan dokumen AMDAL bagi perempuan terpengaruh dan perempuan sebagai pemerhati lingkungan hidup.	hidup dan sumber penghidupan akibat pembangunan PLTA Poso Energy serta PSN MNP yang mengubah bentang alam dan merusak lahan pertanian serta pesisir dan laut. 2. Kerusakan lingkungan menyebabkan PEMOHON III kehilangan akses terhadap air bersih serta meningkatkan beban domestik sebagai perempuan. Untuk PEMOHON II, juga kehilangan tempat mencari ikan dan kepiting di ruang pesisir dan laut ; 3. Pemohon III memiliki hubungan historis, sosial, dan budaya dengan tanah pertanian dan sungai Poso sebagai bagian dari identitas masyarakat adat Pamona. Begitu pula PEMOHON II juga memiliki hubungan historis, sosial, dan budaya dengan pesisir dan laut tempatnya tinggal 4. Norma a quo membatasi partisipasi bermakna PEMOHON II dan PEMOHON III dalam proses AMDAL melalui tidak adanya pelibatan, akses informasi, dan akses terhadap dokumen AMDAL, sehingga berpotensi melanggar Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 5. Kelompok rentan tidak memperoleh perlakuan khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan	Pasal 28H ayat (2) UUD 1945
Pasal 88 dalam Pasal 22 angka 33	Ketiadaan penegasan normatif mengenai karakter strict liability dalam	1. Menimbulkan potensi kerugian konstitusional bagi PEMOHON III karena pertanggungjawaban mutlak	

	pertanggungjawaban lingkungan hidup	atas kerugian lingkungan tanpa jaminan yang tegas mengenai pemulihan lingkungan hidup dan pemulihan hak masyarakat terdampak berpotensi membuat masyarakat seperti PEMOHON III harus terus memperjuangkan sendiri pemulihan atas ruang hidup yang telah rusak. 2. Mereduksi hak untuk memperjuangkan kepentingan secara kolektif 3. Secara normatif berpotensi meningkatkan beban masyarakat terdampak untuk membuktikan dasar pertanggungjawaban pelaku usaha karena dalam turunan kebijakannya 4. Secara normatif, strict liability tidak dimaknai tegas sebagai pertanggungjawaban mutlak lagi karena mengharuskan ada pelanggaran pidana sebelum bisa digugat sebagai pertanggungjawaban mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 500 jo. 501 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	
Pasal 10 dalam Pasal 123 angka 2	Melegitimasi pemerintah dalam melakukan pengadaan tanah dengan mengabaikan pengalaman, pengetahuan, dan partisipasi perempuan adat	1. Proses pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah dan PT PLN wilayah adat Poco Leok dilakukan tanpa melibatkan keterwakilan perempuan dan mengabaikan partisipasi bermakna. Pemerintah dan PT PLN melakukan pertemuan tertutup, dan mengklaimnya sebagai	Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

	sehingga memperparah kondisi ketiadaan perlindungan hak konstitusional dan tindakan afirmatif terhadap perempuan adat	sosialisasi, padahal tidak satupun perempuan diundang dan hadir dalam proses tersebut. 2. Wilayah adat telah dikelola Perempuan secara turun temurun sebagai sumber penghidupan, sekaligus bagian dari identitas masyarakat adat termasuk PEMOHON IV. Dengan adanya klaim PT. PLN atas wilayah adat tersebut, **PEMOHON IV** mengalami ketidakpastian hukum atas wilayah adatnya sendiri, padahal hasil pertanian dari wilayah adat tersebut menjadi sumber utama penghidupan **PEMOHON IV**; 3. Adanya klaim atas tanah yang dilakukan PT. PLN di lahan **PEMOHON IV**, telah mencerminkan tindakan yang mengabaikan hak afirmatif ini terlebih perempuan adalah aktor paling terdampak dalam kebijakan negara yang tidak berpihak pada kepentingan perempuan.	
Pasal 126 ayat (1)	Menjadi dasar bagi Badan Bank Tanah untuk melakukan konsolidasi tanah dengan cara mengklaim lahan tanpa mempertimbangkan pengalaman, pengetahuan, dan partisipasi yang memadai dari perempuan adat yang mempunyai hak tenurial atas	1. Masyarakat di Desa Watutau termasuk PEMOHON V mengalami intimidasi dan kriminalisasi yang dilakukan BBT menghalangi PEMOHON V dalam memperjuangkan haknya secara kolektif 2. Atas dasar norma *a quo*, BBT mengklaim tanah PEMOHON V tanpa mempertimbangkan hak tenurial perempuan, sehingga PEMOHON V mengalami ketidakpastian hukum atas lahannya sendiri; 3. BBT tidak menggunakan itikad	Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

	suatu wilayah.	baik dalam mengklaim tanah dengan cara menggunakan aparat penegak hukum untuk mengintimidasi warga terutama kelompok perempuan dan melakukan kriminalisasi terhadap warga yang menolak adanya aktivitas BBT; 4. Norma *a quo* tidak mengakomodir hak afirmatif perempuan atas wilayah tenurialnya.	

Oleh Karenanya **PARA PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf d** PMK 7/2025.

9. Bahwa ***Kelima***, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf e** PMK 7/2025, yakni **adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi**, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini maka dapat dipastikan kerugian yang telah dialami dan yang akan dialami oleh **PARA PEMOHON** tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari.

10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam Pengujian **Pasal 17A dalam Pasal 18 angka 15; Pasal 26 dalam Pasal 22 angka 5; Pasal 88 dalam Pasal 22 angka 33; Pasal 10 dalam Pasal 123 angka 2;** dan **Pasal 126 ayat (1)** Lampiran UU 6/2023 karena telah memenuhi ketentuan **Pasal 51 ayat (1)** UU MK beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam **Pasal 4 ayat (1)** dan **ayat (2)** PMK 7/2025.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Bahwa sebelum kami menguraikan permasalahan konstitusional atas berlakunya **Pasal 17A dalam Pasal 18 angka 15; Pasal 26 dalam Pasal 22 angka 5;**

Pasal 88 dalam Pasal 22 angka 33; Pasal 10 dalam Pasal 123 angka 2; dan **Pasal 126 ayat (1) Lampiran UU 6/2023,** perkenankan kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pasal 17A dalam Pasal 18 angka 15; Pasal 26 dalam Pasal 22 angka 5; Pasal 88 dalam Pasal 22 angka 33; Pasal 10 dalam Pasal 123 angka 2;** dan **Pasal 126 ayat (1) Lampiran UU 6/2023** pada dasarnya adalah norma yang semakin memperlebar ketimpangan yang dialami oleh perempuan. Perempuan selama ini mengalami ketidakadilan gender secara berlapis akibat hidup dalam masyarakat patriarki serta negara yang kebijakannya mengabaikan hak-hak perempuan. Hal tersebut terlihat dari rumusan pasal-pasal *a quo* yang melanggengkan ketidakadilan gender seperti diskriminasi dalam mengakses dan mengontrol sumber-sumber penghidupan, sub-ordinasi untuk berpartisipasi dalam ruang-ruang pengambilan keputusan, beban ganda, kekerasan fisik maupun psikologis sehingga kerugian konstitusional perempuan semakin massif terjadi;

2. Bahwa dalam menganalisis pasal-pasal *a quo*, pendekatan yang digunakan adalah *feminist legal theory* sebagaimana dijabarkan oleh beberapa ahli. Pertama adalah konsep "kesetaraan substantif" dari Sandra Fredman. Dalam bukunya yang berjudul *Discrimination Law* sebagaimana dikutip dalam buku yang berjudul *Jalan Baru Menuju Reformasi Pendidikan Perempuan (Feminist Legal Theory)*, menyebutkan bahwa *substantive equality* merupakan konsep multidimensional yang mencakup empat elemen utama. Pertama, *redressing disadvantage* atau upaya untuk mengatasi kerugian struktural yang dialami kelompok tertentu. Kedua, *addressing stigma, stereotyping, and humiliation* dengan penghapusan stigma dan konstruksi sosial yang merendahkan. Ketiga, *enhancing participation and voice* atau perluasan partisipasi kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan. Keempat, *accommodating difference* atau pengakuan dan akomodasi terhadap perbedaan sebagai bagian dari keadilan. Keempat dimensi ini menegaskan bahwa kesetaraan substantif bukan sekadar kebijakan afirmatif sesaat. Hal ini merupakan pendekatan struktural yang menuntut adanya perubahan desain hukum dan kebijakan. (Sandra Fredman, 2011 dalam Anggreany Haryani Putri dan Amalia Syauket, 2026: 154-155). Kedua yaitu pendapat dari MacKinnon dalam essay-nya yang berjudul *Difference and Dominance: On Sex Discrimination* yang menyatakan bahwa, "*Gender-neutrality is thus simply the male standard, and the special protection rule is simply the*

female standard, but do not be deceived: manhood is the referent for both." (Catharine A. MacKinnon, 2016: 382) Pendekatan dominance Catharine A. MacKinnon ini lebih jauh menegaskan bahwa netralitas itu sendiri adalah konstruksi gender, karena standar hukum yang netral dibangun dari pengalaman laki-laki sebagai *baseline default*, justru mereproduksi dominasi yang sudah ada. Berikutnya adalah kritik dikotomi publik-privat oleh Frances Olsen, dalam essay-nya yang berjudul "*The Myth of State Intervention in the Family*", Ia menulis bahwa, *"Sex is private in part because the state makes it private and because keeping sex private seems to serve the interests of those with power. The taboo on inquiring into the quality of male-female relationships may be based more on a fear of exposing systematic inequality than on anything else".* (Frances E. Olsen, 1985: 850–851) Kritik dikotomi publik-privat dari Frances Olsen menjelaskan mengapa kerugian perempuan menjadi invisible secara doktrin, negara berperan untuk mengaturnya demikian.

3. Bahwa apa yang ingin dicapai dari penggunaan metode *feminist legal theory* yang dijabarkan oleh para ahli tersebut di atas inheren dengan beberapa pasal yang ada di dalam UUD NRI 1945 yang menjamin pengakuan dan pemenuhan hak asasi manusia, seperti yang diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5
Elemen Feminist Legal Theory dalam UUD NRI 1945

Mengatasi ketimpangan	Pasal 28I ayat (4): tanggung jawab negara memajukan hak asasi manusia
Mengatasi stigma, stereotip dan penghinaan	Pasal 28I ayat (2): bebas dari perlakuan diskriminatif
Meningkatkan partisipasi dan penyampaian aspirasi	Pasal 28C ayat (2): memperjuangkan hak secara kolektif (partisipasi)
Mengakomodasi perbedaan	Pasal 28H Ayat (2): Perlakuan khusus untuk memperoleh kesetaraan dan keadilan
Mengatasi standar hukum yang tampak netral namun	Pasal 28H Ayat (2): Perlakuan khusus untuk memperoleh kesetaraan dan keadilan

dibangun dari pengalaman laki-laki	Pasal 28D ayat (1): hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil
Mengatasi kerugian perempuan yang diposisikan sebagai persoalan privat	Pasal 28H ayat (1): hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat Pasal 28H Ayat (2): Perlakuan khusus untuk memperoleh kesetaraan dan keadilan

4. Bahwa pada kenyataannya perempuan dikategorikan sebagai kelompok rentan yang membutuhkan tindakan afirmatif dari pemerintah. Kelompok rentan ini, menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagaimana dalam *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 8 tentang Hak Memperoleh Keadilan Tahun 2022*, yaitu kelompok yang secara struktural terpinggirkan sehingga memiliki posisi tawar yang rendah dan rawan mengalami diskriminasi. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini adalah **perempuan**, anak-anak, penyandang disabilitas, orang lanjut usia, dan masyarakat miskin (Komnas HAM, 2022: 33).

5. Bahwa untuk mengatasi persoalan kerentanan tersebut, maka diperlukan suatu tindakan khusus guna mencapai keadilan sosial yang setara di tengah masyarakat yang timpang baik secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya. . Perlakuan khusus karena kondisi yang berbeda (afirmatif) diperlukan kelompok khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesetaraan dan keadilan. (Komnas HAM, 2022: 34)

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, perkenankan kami menguraikan alasan-alasan yang akan menjadi dasar permohonan a quo sebagai berikut:

Pasal 17A dalam Pasal 18 angka 15 Lampiran Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1)

dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

1. Bahwa Pasal 17A dalam Pasal 18 angka 15 mengatur mengenai kebijakan nasional yang bersifat strategis yang dapat mengabaikan Rencana Zonasi di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K), sebagaimana secara rinci disebutkan di bawah ini:

   15. Di antara Pasal 7 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal I7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 17A

   (1) Dalam hal terdapat kebijakan nasional yang bersifat strategis yang belum terdapat dalam alokasi ruang dan/atau pola ruang dalam rencana tata ruang dan/atau RZ, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional dan/atau rencana tata ruang laut.
   (2) Dalam hal terdapat kebijakan nasional yang bersifat strategis tetapi rencana tata ruang dan/atau RZ belum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional dan/atau rencana tata ruang laut.
   (3) *Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan lokasi untuk kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), lokasi untuk kebijakan nasional yang bersifat strategis tersebut dalam rencana tata ruang laut dan/atau RZ dilaksanakan sesuai dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan*.

2. Bahwa dalam penjelasan pasal *a quo* menyebutkan bahwa kebijakan tersebut salah satunya yaitu Proyek Strategis Nasional. Adapun bunyi penjelasan pasalnya secara lengkap adalah sebagai berikut:

   *“Yang dimaksud dengan "kebijakan nasional yang bersifat strategis" antara lain **proyek strategis nasional** atau kegiatan strategis nasional lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan”.*

3. Bahwa terdapat beberapa permasalahan yang ada dalam norma *a quo* sehingga bertentangan dengan konstitusi, tindakan afirmatif dan prinsip-prinsip lingkungan hidup. Adapun permasalahannya yaitu: a) melemahkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam pengelolaan wilayah pesisir, karena mengubah tujuan pengelolaan WP3K yang awalnya melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan menjadi upaya investasi tanpa pertimbangan yang memadai terhadap lingkungan hidup sehingga berdampak pada pemenuhan dan pelindungan hak perempuan atas lingkungan hidup yang sehat; b) memberikan diskresi yang terlalu luas kepada Pemerintah Pusat melalui frasa "kebijakan nasional yang bersifat strategis" tanpa batasan yang jelas sehingga mengabaikan hak-hak perempuan nelayan di tingkat lokal untuk mengakses dan mengontrol sumber daya alam laut; dan c) Frasa "kebijakan nasional yang bersifat strategis" sangat kabur dan tidak terdapat parameter yang objektif mengenai apa yang dimaksud strategis, siapa yang menentukan, apa indikator serta batasannya?

4. Bahwa adapun uraian permasalahan konstitusional norma *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini:

A. Pasal 17A dalam Pasal 18 angka 15 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 dan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*)

5. Bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, terutama di wilayah pesisir dan pulau kecil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

> "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*"

6. Bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terutama di wilayah pesisir merupakan hal yang sangat penting dan krusial, mengingat saat ini sebagaimana digambarkan dalam buku *Krisis Iklim Global di Indonesia: Dampak dan Tantangan*, menyebutkan bahwa akibat pemanasan global menyebabkan pencairan es di kutub dan gunung es, yang berkontribusi pada kenaikan permukaan laut. Ini mengancam pulau-pulau kecil, pesisir dan komunitas yang terletak di daerah rendah, meningkatkan risiko banjir laut dan erosi pantai (H. Antarissubhi, dkk, 2023:12).

7. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menyatakan pesisir dan pulau-pulau kecil saat ini masuk dalam kategori "*criticality*", karena memiliki risiko lingkungan yang sangat tinggi dan sangat rentan terhadap pencemaran dan kerusakan akibat bencana alam atau perubahan lingkungan secara alami maupun non-alami. Begitu pula dengan kawasan pesisir yang juga amat rentan terhadap tekanan lingkungan baik yang berasal dari laut maupun daratan. Hal tersebut sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023 sebagaimana berikut:

> "…*Dalam konteks ini, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memenuhi syarat elemen 'criticality' apabila melihat dari kadar pentingnya (degree of importance), maupun kadar keterancamannya (degree of threats) berdasarkan kriteria-kriteria di atas. Salah satu ciri penting pada pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir adalah ekosistem ini merupakan ekosistem yang paling rentan terhadap peristiwa ekstrim yang diakibatkan perubahan iklim. Dengan mendasarkan pada kajian secara akademik yang komprehensif menunjukkan bahwa pulau kecil memiliki risiko lingkungan yang sangat tinggi dan sangat rentan terhadap pencemaran dan kerusakan akibat bencana alam atau perubahan lingkungan secara alami maupun non-alami. Begitu pula dengan kawasan pesisir yang juga amat rentan terhadap tekanan lingkungan baik yang berasal dari laut maupun daratan*" (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023 bertanggal 21 Maret 2024, poin [3.18.2] hal. 693).

8. Bahwa selanjutnya Mahkamah berpendapat bahwa dalam hal pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sangat rentan harus dilakukan secara hati-hati agar aktivitasnya tidak menimbulkan kerusakan yang sangat membahayakan. Selain itu, apabila terdapat kepentingan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kerusakan lingkungan jika diperhadapkan kepada kepentingan memelihara kelestarian lingkungan, maka menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas. Pendapat tersebut sebagaimana dikutip dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

> "…Oleh *karena itu, dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sangat rentan harus dilakukan secara hati-hati agar aktivitasnya tidak menimbulkan kerusakan yang sangat membahayakan atau termasuk dalam doktrin abnormally dangerous activity. Doktrin ini dikutip dari landmark decision kasus Rylands v. Fletcher (1868) di pengadilan House of Lords Inggris. Dalam perkembangannya, doktrin tersebut menghasilkan daftar indikator suatu kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai abnormally dangerous activity, sebagaimana tertuang dalam Pasal 520 Restatement*

(second) of Torts Amerika Serikat, yaitu: existence of a high degree of risk of some harm to the person, land or chattels of others; likelihood that the harm that results from it will be great; inability to eliminate the risk by the exercise of reasonable care; extent to which the activity is not a matter of common usage; inappropriateness of the activity to the place where it is carried on; and extent to which its value to the community is outweighed by its dangerous attributes. (Kegiatan yang mengandung atau menimbulkan resiko bahaya yang tinggi kepada manusia, tanah, atau harta benda bergerak; Kegiatan dengan kemungkinan timbulnya bahaya sangat besar; Ketidakmampuan meniadakan risiko dengan melakukan tindakan atau kehati-hatian wajar; Termasuk bukanlah suatu hal atau kegiatan yang lazim; Tidak bersesuaiannya sifat kegiatan dengan tempat/areal di mana kegiatan tersebut diselenggarakan; dan nilai atau manfaatnya bagi masyarakat tidak sebanding dengan tingkat kebahayaan dari kegiatan bersangkutan). Artinya, dalam hal terdapat kepentingan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kerusakan lingkungan jika diperhadapkan kepada kepentingan memelihara kelestarian lingkungan, maka menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023 bertanggal 21 Maret 2024, poin [3.18.4] hal. 696-697).

9. Bahwa di sisi lain, secara geografis Indonesia merupakan salah satu wilayah kepulauan yang terbesar di dunia dan memiliki garis pantai terpanjang. wilayah Indonesia saat ini terdiri dari pulau-pulau yang secara keseluruhan berjumlah 17.380 pulau (Badan Informasi Geospasial, 2024). Adapun pulau-pulau kecil yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia berjumlah 19.108 pulau dengan luas mencapai 7 juta hektar (fwi.or.id, 2023). Untuk garis pantai di Indonesia, saat ini panjangnya mencapai 99.083 km sehingga menjadi negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada (katadata.co.id, 2021). Mengingat krusialnya menjaga wilayah pesisir dan pulau kecil dari kerusakan lingkungan, maka semua kebijakan nasional seharusnya justru melindungi.

10. Bahwa pentingnya pelestarian lingkungan di wilayah pesisir dan pulau kecil juga menjadi semangat dan ruh dari pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU 27/2007), yang mana alasan utama pembentukan undang-undang tersebut adalah untuk menjaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang sehingga harus dikelola secara berkelanjutan. Hal tersebut sebagaimana dalam poin menimbang huruf a dan b UU 27/2007 sebagai berikut:

a. *bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang;*
b. *bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi Sumber Daya Alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional;*

11. Bahwa semangat dan ruh UU 27/2007 kemudian sejalan dengan prinsip *precautionary principles* (prinsip kehati-hatian), terutama dalam pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga rentan terjadi kerusakan lingkungan, mengingat pesisir dan pulau-pulau kecil saat ini masuk dalam kategori "*criticality*". Begitu pula dengan kawasan pesisir yang juga amat rentan terhadap tekanan lingkungan baik yang berasal dari laut maupun daratan. Dalam jurnal berjudul *Perlindungan Lingkungan Dalam Perspektif Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principles)* menyebutkan bahwa prinsip kehati-hatian menunjukkan bahwa kehati-hatian perlu dilakukan oleh negara dalam pembuatan kebijakan. Kegiatan yang memiliki kemungkinan untuk menyebabkan dampak yang serius dan tidak dapat dipulihkan inilah yang dalam prinsip ini harus dicegah. Dalam hal ini kurangnya kepastian ilmiah tidaklah dapat dijadikan alasan untuk melakukan penundaan bagi upaya pencegahan (Elly Kristiani Purwendah, 2019:90).

12. Bahwa permasalahan kebijakan Indonesia saat ini yang berkaitan dengan pengelolaan WP3K ada pada Pasal 17A dalam Pasal 18 angka 15 Lampiran UU 6/2023, yang mengatur mengenai kebijakan nasional bersifat strategis. Permasalahan normatif norma *a quo* yaitu terletak pada pengaturan kebijakan nasional bersifat strategis yang tetap dapat dilaksanakan meski belum terdapat dalam alokasi ruang dan/atau pola ruang dalam rencana tata ruang dan/atau Rencana Zonasi namun didasarkan pada rencana tata ruang wilayah nasional dan/atau rencana tata ruang laut. Artinya, kebijakan nasional yang bersifat strategis tersebut tetap dapat dilaksanakan dengan mengabaikan atau tanpa rencana tata ruang dan/atau Rencana Zonasi wilayah yang selama ini menjadi salah satu upaya perencanaan tata kelola WP3K yang berkelanjutan. Padahal, dalam konteks penyusunan Rencana Zonasi di wilayah WP3K harus

mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kesatuan ekosistem, kebencanaan dan keberlanjutan lingkungan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut yang berbunyi:

> *Materi Teknis muatan Ruang Laut pada RTRWN, Materi Teknis Ruang perairan pada RTR KSN, Materi Teknis muatan Perairan Pesisir pada rencana tata ruang wilayah provinsi, RZ KAW, dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mempertimbangkan aspek:*
>
> a. *kedaulatan dan kesatuan wilayah;*
> b. ***keberlanjutan;***
> c. ***kesatuan ekosistem;***
> d. *pengarusutamaan ekonomi biru; dan*
> e. ***kebencanaan.***

13. Bahwa berbagai pertimbangan dalam penyusunan Rencana Zonasi di WP3K, justru dengan mudah diabaikan dengan dalih kebijakan nasional yang bersifat strategis, dalam hal ini juga dapat berupa Proyek Strategis Nasional, salah satunya PSN seperti di Makassar New Port. Dalam *Lembar Fakta Proyek Strategis Nasional Pelabuhan Makassar New Port: Kemiskinan Perempuan Pesisir & Nelayan Tradisional* pada pokoknya menyebutkan bahwa Kasus Makassar New Port menunjukkan bahwa penetapan kawasan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional menjadi dasar bagi perubahan tata ruang dan pemanfaatan wilayah pesisir tanpa memastikan adanya pelibatan masyarakat secara bermakna, khususnya perempuan nelayan. Akibatnya, wilayah tangkap yang selama ini menjadi sumber pangan dan penghidupan masyarakat direklamasi untuk kepentingan pembangunan pelabuhan, sementara kerugian sosial, ekonomi, budaya dan ekologis sepenuhnya ditanggung oleh masyarakat pesisir. Bagi perempuan nelayan, dampak tersebut tidak hanya berupa hilangnya akses terhadap wilayah kelola dan sumber penghidupan, tetapi juga hilangnya ruang produksi pangan, meningkatnya beban kerja domestik dan ekonomi, serta tidak diakuinya identitas mereka sebagai nelayan dalam berbagai kebijakan negara (SP Anging Mamiri, 2026: 8);

14. Bahwa pengabaian tersebut justru bertentangan dengan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam pengelolaan wilayah pesisir, karena mengubah tujuan pengelolaan WP3K yang awalnya melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan menjadi upaya investasi tanpa pertimbangan yang memadai terhadap lingkungan hidup;

15. Bahwa selain itu, pelemahan perlindungan lingkungan hidup di wilayah pesisir akibat adanya norma a quo bertentangan dengan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945.

B. Pasal 17A dalam Pasal 18 angka 15 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan asas kejelasan rumusan

16. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan:

> *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

17. Bahwa jaminan konstitusi tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil, termasuk pula dalam konteks penyusunan peraturan perundang-undangan yang harus memberikan kepastian hukum pada warga negara. Hal tersebut sesuai dengan pembentukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, salah satunya yaitu asas kejelasan rumusan (*clarity of formulation*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011). Dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa:

> "*Yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya*".

18. Bahwa asas kejelasan rumusan sebagaimana dimaksud di atas menghendaki bahwa setiap norma hukum harus dirumuskan secara tegas dan tidak menimbulkan ambiguitas. Ambiguitas norma menjadi berbahaya karena gaya rumusan normatif yang terlalu umum dan terbuka tanpa mekanisme pembatasan yang rasional akan berdampak pada pelaksanaan yang juga menjadi tidak terukur dan berpotensi digunakan secara sewenang-wenang sehingga mengabaikan hak asasi manusia.

19. Bahwa permasalahan normatif Pasal 17A dalam Pasal 18 angka 15 Lampiran UU 6/2023 terletak pada rumusan norma yang sangat kabur dan tidak terdapat parameter yang objektif mengenai apa yang dimaksud kebijakan strategis nasional, siapa yang menentukan, apa indikator serta batasannya? Selain itu, juga memberikan diskresi yang terlalu luas kepada Pemerintah Pusat melalui

frasa "kebijakan nasional yang bersifat strategis" tanpa batasan kewenangan yang jelas sehingga dapat mengabaikan hak-hak perempuan nelayan di tingkat lokal;

20. Bahwa dalam norma *a quo*, permasalahan normatif tersebut tergambar dalam frasa "kebijakan nasional yang bersifat strategis" yang tidak memberikan definisi operasional yang memadai serta tanpa indikator dan batasannya menyebabkan norma *a quo* terlalu umum, terbuka dan mengandung ambiguitas sehingga dapat ditafsirkan atau digunakan sesuai kehendak penguasa tanpa mempertimbangkan aspek ekologis, termasuk hak-hak perempuan nelayan yang hidup dan menggantungkan kehidupannya di pesisir dan laut. Selain itu, kewenangan Pemerintah Pusat untuk menentukan "kebijakan nasional yang bersifat strategis" dan mengabaikan Rencana Zonasi yang telah disusun sebelumnya di daerah merupakan kewenangan yang sangat besar dan tidak dapat memberikan batasan yang jelas dalam konteks pengelolaan WP3K;

21. Bahwa ketiadaan batasan penentuan kebijakan nasional yang bersifat strategis dan tidak adanya batasan kewenangan yang diberikan norma *a quo* dalam pengelolaan WP3K, menjadikan norma *a quo* mengandung ambiguitas yang ganda. Dampaknya, norma *a quo* gampang digunakan untuk kepentingan penguasa atau korporasi demi investasi, di sisi lain hak-hak perempuan nelayan yang sangat menggantungkan hidup dan kehidupannya di pesisir dan laut justru akan dengan mudah diabaikan. Pengalaman dan pengetahuan perempuan nelayan sebagai produsen pangan dari hasil-hasil laut tidak menjadi pertimbangan dalam pengelolaan WP3K. Pada akhirnya terjadi feminisasi kemiskinan atau kemiskinan berwajah perempuan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

22. Bahwa pengabaian yang terdapat dalam norma *a quo* sebagaimana dalam *Lembar Fakta Proyek Strategis Nasional Pelabuhan Makassar New Port: Kemiskinan Perempuan Pesisir & Nelayan Tradisional* disebutkan bahwa membuka ruang bagi penyelenggaraan Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang lebih mengutamakan kepentingan investasi daripada perlindungan hak-hak masyarakat nelayan yang terdampak. Ketentuan tersebut belum memberikan jaminan yang memadai terhadap perlindungan hak masyarakat, khususnya perempuan pesisir dan nelayan, atas ruang hidup, sumber penghidupan, lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak untuk berpartisipasi secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. (SP Anging Mamiri, 2026: 9)

23. Bahwa dengan demikian, atas adanya ambiguitas tersebut, Pasal 17A dalam Pasal 18 angka 15 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan asas kejelasan

rumusan (*clarity of formulation*) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Selain itu juga bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pasal 17A dalam Pasal 18 angka 15 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 dan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) serta Pasal 28D ayat (1) dan asas kejelasan rumusan (*clarity of formulation*) sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 26 ayat (2) dalam Pasal 22 angka 5 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (4), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

1. Bahwa Pasal 26 ayat (2) dalam Pasal 22 angka 5 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang membatasi pelibatan dalam penyusunan dokumen AMDAL hanya kepada masyarakat yang terkena dampak langsung bertentangan dengan asas partisipatif dan asas keadilan, karena menutup partisipasi masyarakat terpengaruh, pemerhati lingkungan hidup, serta kelompok rentan termasuk perempuan dalam pengambilan keputusan lingkungan hidup. Padahal fakta empirik di lapangan perempuan berkontribusi untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang. Akibatnya, hak untuk memperjuangkan keadilan ekologis secara kolektif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 tereduksi, serta kelompok rentan tidak memperoleh perlakuan khusus dalam mengakses dan mengontrol sumber daya alam untuk mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Hal ini mengakibatkan kemunduran dalam pemenuhan hak asasi manusia yang dilindungi dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, norma a quo bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai mencakup masyarakat terpengaruh, pemerhati lingkungan hidup, serta tindakan afirmatif bagi kelompok rentan, termasuk perempuan.

Tabel 6
Pasal 26 Sebelum dan Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Pasal 26 (1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal. (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.	5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. (2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

A. Pasal 26 ayat (2) dalam Pasal 22 angka 5 Lampiran UU 6/2023 Bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI 1945 karena Menurunkan Standar Perlindungan Hak Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan AMDAL dan Bertentangan dengan Prinsip Non-Regresi

2. Bahwa Pasal 26 ayat (2) dalam Pasal 22 angka 5 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyatakan:

> *"Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau*

kegiatan."

3. Bahwa norma a quo telah mengalami perubahan mendasar apabila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebelum diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja.

4. Bahwa perbandingan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 7
Perbandingan Perubahan Mendasar dari Pasal 26

Aspek	Sebelum perubahan – Pasal 26 UU 32/2009	Setelah perubahan – Pasal 26 Pasal 22 angka 5 UU 6/2023
Siapa yang dilibatkan	Masyarakat secara luas	Hanya disebut tegas: masyarakat yang terkena dampak langsung
Kategori masyarakat	1. masyarakat yang terkena dampak; 2. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau 3. masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL	Kategori pemerhati lingkungan hidup dan masyarakat yang terpengaruh tidak lagi disebut dalam norma UU
Kewajiban transparansi	Pelibatan dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap	Tidak lagi dirumuskan langsung dalam Pasal 26
Waktu pelibatan	Informasi diberikan sebelum kegiatan dilaksanakan	Tidak ditentukan lagi dalam norma UU; pengaturan lebih lanjut didelegasikan kepada PP
Konsultasi/partisipasi	Menjadi bagian dari mekanisme pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL	Ditentukan lebih lanjut dan diberi pembatasan dalam PP 22/2021

Hak mengajukan keberatan	Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL	Hak mengajukan keberatan tidak lagi dirumuskan dalam Pasal 26
Perlindungan kelompok rentan/perempuan	Belum dirumuskan secara eksplisit sebagai tindakan afirmatif	Juga tidak dijamin secara eksplisit dalam UU; pengaturan kelompok rentan dan perempuan baru muncul dalam aturan pelaksana
Standar pada tingkat UU	Partisipasi luas, transparan, sebelum kegiatan, dan dapat mengajukan keberatan	Partisipasi dipersempit menjadi masyarakat yang terkena dampak langsung dan pengaturan teknis diserahkan kepada PP

5. Bahwa tabel tersebut menunjukkan bahwa perubahan Pasal 26 bukan sekadar perubahan redaksional, melainkan merupakan perubahan terhadap **tingkat perlindungan hukum atas hak partisipasi masyarakat, termasuk perempuan**.

6. Bahwa sebelum perubahan, Undang-Undang memberikan jaminan langsung bahwa pelibatan masyarakat dilakukan berdasarkan informasi yang transparan dan lengkap serta diberikan sebelum kegiatan dilaksanakan. Undang-Undang juga secara eksplisit mengakui tiga kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan dalam proses AMDAL, yaitu masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan masyarakat yang terpengaruh oleh segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Selain itu, masyarakat diberikan hak untuk mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL.
7. Bahwa setelah perubahan, jaminan-jaminan tersebut dipersempit. Norma a quo hanya menyebut “masyarakat yang terkena dampak langsung”, sedangkan pemerhati lingkungan hidup dan masyarakat yang terpengaruh tidak lagi disebut sebagai subjek yang secara langsung dijamin hak partisipasinya oleh Undang-Undang. Norma a quo juga tidak lagi memberikan jaminan langsung mengenai informasi yang transparan dan lengkap, waktu pelibatan sebelum kegiatan dilaksanakan, maupun hak mengajukan keberatan, dan justru menyerahkan “proses pelibatan masyarakat” kepada peraturan pemerintah. Terbatasnya akses partisipasi publik maka otomatis berdampak pada

terbatasnya ruang bagi perempuan untuk menyuarakan kepentingan mereka dalam pembangunan. Yang pada akhirnya ketentuan pengarusutamaan gender untuk pembangunan berkelanjutan terabaikan.

8. Bahwa dengan demikian, terdapat setidak-tidaknya tiga bentuk regresi normatif.

   Pertama, terjadi regresi subjek partisipasi, karena dari sebelumnya meliputi masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan masyarakat yang terpengaruh, menjadi hanya masyarakat yang terkena dampak langsung.

   Kedua, terjadi regresi jaminan prosedural, karena informasi yang transparan dan lengkap, waktu pemberian informasi sebelum kegiatan dilaksanakan, serta hak mengajukan keberatan tidak lagi dirumuskan secara langsung dalam Undang-Undang. Situasi ini dialami oleh perempuan nelayan di pesisir Tallo, dimana kelompok perempuan nelayan tidak mengetahui atau memperoleh informasi secara utuh pada proses pembangunan pelabuhan MNP. Dan pada saat pelaksana proyek (PT.Pelindo) mulai beraktivitas, perempuan nelayan melakukan aksi protes atas dampak yang ditimbulkan dari reklamasi MNP. Namun aksi-aksi protes perempuan menuntut pemulihan ekonomi dan pemulihan lingkungan direspon oleh para pihak (perusahaan dan pemerintah) terkesan saling melempar tanggung jawab atau tanpa solusi yang menguntungkan bagi kelompok perempuan nelayan.

   Ketiga, terjadi regresi tingkat perlindungan hukum, karena hak partisipasi yang sebelumnya dijamin langsung oleh Undang-Undang diturunkan pengaturannya ke Peraturan Pemerintah sehingga keberlangsungannya menjadi lebih mudah diubah dan lebih terbuka terhadap penyempitan pada tingkat pelaksanaan.

9. Bahwa perubahan tersebut merupakan bentuk *legal setback* terhadap hak partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip non-regresi dalam hukum lingkungan pada pokoknya menempatkan negara pada kewajiban untuk tidak menurunkan tingkat perlindungan lingkungan hidup yang telah dicapai sebelumnya. Literatur hukum konstitusi yang diterbitkan Jurnal Konstitusi yang berjudul *Rekonstruksi UUD 1945 Menuju Penguatan Hukum Lingkungan Indonesia* juga mengidentifikasi prinsip non-regresi sebagai prinsip yang melarang negara melemahkan tingkat perlindungan lingkungan hidup.

10. Bahwa prinsip non-regresi tersebut relevan secara konstitusional karena hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai

lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Negara tidak cukup hanya mengakui hak tersebut secara abstrak, tetapi wajib mempertahankan dan memperkuat instrumen hukum yang memungkinkan masyarakat, termasuk kelompok perempuan menggunakan hak tersebut secara efektif.

11. Bahwa kewajiban tersebut semakin tegas berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan:

    "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."

12. Bahwa Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 menempatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM sebagai **kewajiban konstitusional negara**, sehingga negara tidak dapat secara sewenang-wenang mengurangi kualitas instrumen hukum yang sebelumnya telah tersedia untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional masyarakat. Pasal 28I ayat (4) karena itu tidak hanya menuntut negara untuk tidak melakukan pelanggaran HAM secara aktif, tetapi juga menuntut negara menyediakan dan mempertahankan mekanisme hukum yang efektif untuk melindungi dan memenuhi hak tersebut.

13. Bahwa dalam konteks lingkungan hidup, kewajiban negara tersebut menjadi semakin penting karena keputusan mengenai suatu rencana usaha dan/atau kegiatan dapat menentukan keberlangsungan ruang hidup masyarakat untuk jangka panjang. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat harus ditempatkan sebagai instrumen perlindungan hak, bukan sekadar formalitas administratif.

14. Bahwa dalam pengalaman konkret **PEMOHON III**, penyempitan standar tersebut bukan sekadar persoalan teoritis. **PEMOHON III** sebagai perempuan petani dan bagian dari masyarakat adat Pamona mengalami secara langsung perubahan ruang hidup akibat pembangunan PLTA Poso Energy. Meskipun kerusakan lingkungan telah berdampak terhadap lahan pertanian, sumber air bersih, serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Sulewana, PEMOHON III tidak pernah memperoleh kesempatan yang memadai untuk terlibat secara bermakna dalam proses penyusunan AMDAL.

15. Bahwa bahkan ketika **PEMOHON III** bersama perempuan Desa Sulewana meminta akses terhadap dokumen AMDAL kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Poso, permintaan tersebut ditolak. Dengan demikian, pengalaman konkret **PEMOHON III** memperlihatkan bahwa ketika jaminan partisipasi dilemahkan pada tingkat Undang-Undang, kelompok yang secara faktual paling terdampak justru semakin mudah tersingkir dari proses pengambilan keputusan.

16. Bahwa perempuan juga mengalami dampak lingkungan dengan dimensi yang berbeda. Hilangnya akses terhadap air bersih, misalnya, tidak hanya merupakan persoalan ekologis, tetapi juga meningkatkan beban domestik perempuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam kondisi tersebut, pelibatan perempuan bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan bagian dari kewajiban negara untuk menjamin agar kelompok yang mengalami kerentanan dan dampak berbeda memperoleh kesempatan yang setara.

B. Pasal 26 ayat (2) dalam Pasal 22 angka 5 Lampiran UU 6/2023 Bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (2) UUD NRI 1945 karena tidak menyediakan jaminan hukum yang memadai agar perempuan terdampak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam proses pengambilan keputusan lingkungan hidup

17. Bahwa Pasal 28H ayat (2) UUD 1945:

> "*Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*".

18. Bahwa jaminan konstitusional tersebut mengandung kewajiban bagi negara untuk memastikan bahwa setiap orang, terutama kelompok yang berada dalam kondisi kerentanan atau mengalami dampak yang berbeda, memperoleh kesempatan yang nyata dan setara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan dan ruang hidupnya. Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, kewajiban tersebut menuntut agar perempuan dan kelompok rentan tidak hanya secara formal diakui sebagai bagian dari masyarakat, tetapi juga memperoleh tindakan afirmatif yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara bermakna.

19. Bahwa sebelum perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 26 UU 32/2009 memberikan ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam penyusunan dokumen AMDAL, yakni meliputi masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Bahkan, masyarakat juga diberikan hak untuk mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL.

20. Bahwa setelah diubah melalui Pasal 26 ayat (2) dalam Pasal 22 angka 5 Lampiran UU 6/2023, partisipasi tersebut dipersempit hanya menjadi:

> "*Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan*."

21. Bahwa perubahan tersebut tidak hanya menghapus secara eksplisit kategori pemerhati lingkungan hidup dan masyarakat yang terpengaruh atas keputusan dalam proses AMDAL, tetapi juga tidak memberikan jaminan normatif mengenai tindakan afirmatif bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, yang dalam kenyataannya dapat mengalami dampak lingkungan secara berbeda, lebih berat, dan bersifat berlapis.

22. Bahwa pembatasan tersebut menjadi problematik secara konstitusional karena ukuran “terkena dampak langsung” tidak serta-merta mampu menangkap seluruh bentuk kerugian dan kerentanan yang dialami masyarakat. Dampak lingkungan hidup tidak hanya berupa kerusakan fisik terhadap tanah atau rumah, tetapi juga dapat berupa hilangnya sumber penghidupan, hilangnya akses terhadap air bersih, meningkatnya beban domestik dan reproduktif, hilangnya ruang sosial dan budaya, serta terputusnya hubungan masyarakat dengan wilayah hidupnya.

23. Bahwa pengalaman konkret **PEMOHON III** menunjukkan keadaan tersebut. **PEMOHON III** merupakan perempuan petani dan bagian dari masyarakat adat Pamona yang sejak turun-temurun hidup di Desa Sulewana, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Kehidupan PEMOHON III tidak dapat dipisahkan dari tanah pertanian, Sungai Poso, dan sumber daya alam di sekitarnya.

24. Bahwa pembangunan dan operasional PLTA Poso Energy telah menyebabkan perubahan bentang alam dan kondisi Sungai Poso, kerusakan lahan pertanian, serta hilangnya akses **PEMOHON III** terhadap air bersih. Kebun milik **PEMOHON III** yang berada di sekitar sungai mengalami longsor dan keretakan sehingga sejak tahun 2020 tidak lagi dapat diolah. Pada saat yang sama, perubahan kondisi sungai menyebabkan air yang sebelumnya dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga menjadi keruh dan tercemar.

25. Bahwa dampak tersebut tidak dialami **PEMOHON III** semata-mata dalam kapasitasnya sebagai petani, tetapi juga sebagai perempuan yang menjalankan tanggung jawab domestik dalam keluarga. Hilangnya akses terhadap air bersih menyebabkan **PEMOHON III** harus mencari sumber air lain atau membeli air untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan demikian, kerusakan lingkungan telah menghasilkan beban tambahan yang secara nyata dan berbeda ditanggung oleh perempuan.

26. Bahwa dalam kondisi demikian, keterlibatan masyarakat yang hanya didasarkan pada kategori “terkena dampak langsung” tanpa disertai tindakan afirmatif bagi perempuan justru berpotensi mengabaikan bentuk kerugian yang bersifat gender-diferensial tersebut. Perempuan dapat menjadi pihak yang mengalami

dampak paling berat, tetapi sekaligus paling sulit mengakses ruang pengambilan keputusan karena norma hukum tidak secara khusus menjamin keterlibatan mereka secara bermakna.

27. Bahwa **PEMOHON III** sendiri tidak pernah memperoleh pelibatan yang bermakna dalam proses penyusunan AMDAL PLTA Poso Energy. **PEMOHON III** tidak memperoleh akses yang memadai terhadap dokumen AMDAL, tidak dilibatkan secara berarti dalam proses pengambilan keputusan, dan perempuan Desa Sulewana juga tidak diikutsertakan dalam berbagai forum evaluasi maupun pembahasan dampak lingkungan, meskipun mereka mengalami dampak langsung dari kegiatan tersebut.

28. Bahwa oleh karenanya, keberlakuan Pasal 26 ayat (2) a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi PEMOHON III karena negara tidak menyediakan jaminan hukum yang memadai agar perempuan terdampak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam proses pengambilan keputusan lingkungan hidup. Norma a quo dengan demikian bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai mencakup kewajiban menyediakan tindakan afirmatif bagi kelompok rentan, termasuk perempuan.

C. Pasal 26 ayat (2) dalam Pasal 22 angka 5 Lampiran UU 6/2023 Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 karena mempersempit ruang partisipasi perempuan petani dalam memperjuangkan kepentingan kolektif atas ruang hidup, lingkungan, dan sumber penghidupan mereka

29. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945

> "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*"

30. Bahwa hak tersebut tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai hak untuk melakukan tindakan setelah suatu kebijakan ditetapkan, tetapi juga mencakup hak untuk terlibat secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan yang menentukan masa depan ruang hidup, lingkungan, dan sumber penghidupan masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan instrumen penting agar masyarakat dapat memperjuangkan kepentingannya secara kolektif sejak awal suatu kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan ditetapkan dan disusun.

31. Bahwa perubahan Pasal 26 UU Cipta Kerja telah mempersempit ruang partisipasi tersebut dengan hanya menyebut masyarakat yang "terkena dampak

langsung", sementara menghapus kategori pemerhati lingkungan hidup dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Perubahan tersebut juga menghapus secara eksplisit hak masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL. Akibatnya, ruang hukum bagi masyarakat untuk mempengaruhi proses penyusunan dan pengujian suatu kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup menjadi semakin sempit.

32. Bahwa penyempitan ruang partisipasi tersebut secara konkret merugikan **PEMOHON III**. Bersama perempuan Desa Sulewana, **PEMOHON III** telah melakukan berbagai upaya kolektif untuk mempertahankan ruang hidupnya, antara lain meminta akses terhadap dokumen AMDAL, melakukan audiensi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Poso, melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Poso, menyampaikan pengaduan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, serta mengikuti aksi damai untuk menuntut pertanggungjawaban atas dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas PLTA Poso Energy.

33. Bahwa berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa PEMOHON III secara nyata telah menggunakan haknya untuk memperjuangkan kepentingannya secara kolektif. Namun, ketika mekanisme partisipasi dalam proses AMDAL justru dipersempit oleh norma a quo, perjuangan kolektif tersebut tidak memperoleh kanal hukum yang memadai untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan sejak tahap awal.

34. Bahwa dengan demikian, keberlakuan Pasal 26 ayat (2) a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi **PEMOHON III** karena mempersempit ruang partisipasinya dan masyarakat terdampak lainnya dalam memperjuangkan kepentingan kolektif atas ruang hidup, lingkungan, dan sumber penghidupan mereka. Oleh karenanya, norma a quo bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai meliputi masyarakat yang terkena dampak langsung, pemerhati lingkungan hidup, dan/atau masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL, serta menjamin tindakan afirmatif bagi kelompok rentan termasuk perempuan.

35. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pasal 26 ayat (2) dalam Pasal 22 angka 5 Lampiran UU 6/2023 telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi PEMOHON III dan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL mencakup masyarakat yang terkena dampak langsung, pemerhati lingkungan hidup, dan/atau masyarakat yang terpengaruh, serta wajib disertai tindakan afirmatif bagi kelompok rentan termasuk perempuan.

Berdasarkan uraian di atas, norma *a quo* membatasi pelibatan dalam penyusunan dokumen AMDAL hanya kepada masyarakat yang terkena dampak langsung bertentangan dengan asas partisipatif dan asas keadilan, karena menutup partisipasi masyarakat terpengaruh, pemerhati lingkungan hidup, serta kelompok rentan termasuk perempuan dalam pengambilan keputusan lingkungan hidup. Akibatnya, hak untuk memperjuangkan kepentingan secara kolektif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 tereduksi, serta kelompok rentan tidak memperoleh perlakuan khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Hal ini mengakibatkan kemunduran dalam pemenuhan hak asasi manusia yang dilindungi dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Namun, persoalan normatif tersebut pada dasarnya telah diakomodir dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebelum diubah dalam Pasal 22 angka 5 UU 6/2023.

Pasal 88 dalam Pasal 22 angka 33 sepanjang frasa "*bertanggung jawab mutlak*" Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) **sepanjang tidak dimaknai "***bertanggung jawab mutlak yang dimaksud adalah pertanggungjawaban atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan"*

1. Bahwa sebelum perubahan, Pasal 88 UU 32/2009 secara tegas menyatakan bahwa tanggung jawab mutlak berlaku "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan". Penghapusan frasa tersebut melalui UU 6/2023 telah menghilangkan penegasan normatif mengenai karakter strict liability dalam pertanggungjawaban lingkungan hidup dan, pada praktiknya, berpotensi meningkatkan beban masyarakat terdampak untuk membuktikan dasar pertanggungjawaban pelaku usaha.

2. Bahwa keadaan tersebut menjadi persoalan konstitusional ketika beban pembuktian yang semakin berat justru harus ditanggung oleh masyarakat yang berada dalam posisi yang secara sosial, ekonomi, informasi, dan struktural lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Dalam konteks ini, hukum seharusnya tidak sekadar memberikan perlakuan yang sama secara formal,

melainkan memberikan perlindungan dan kemudahan yang diperlukan agar kelompok terdampak dapat memperoleh keadilan secara nyata.

Tabel 8
Pasal 88 Sebelum dan Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Pasal 88 Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.	33. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 88 Setiap Orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola Limbah B3, dan/atau yang menimbulkan Ancaman Serius terhadap Lingkungan Hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya

A. Pasal 88 dalam Pasal 22 angka 33 Lampiran UU 6/2023 Bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI 1945 karena tidak tegas memaknai strict liability sehingga memberi ruang bagi Negara untuk Melepas Tanggungjawab dalam pemenuhan hak asasi manusia.

3. Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945, menyatakan:

> *"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah"*

4. Bahwa tanggung jawab pemerintah dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945, juga mencakup pemajuan dalam konteks hak atas lingkungan hidup.

5. Bahwa Pasal 88 dalam Pasal 22 angka 33 Lampiran UU 6/2023 belum memiliki penegasan terhadap karakter strict liability sehingga memberi ruang bagi Negara untuk Melepas Tanggungjawab dalam pemenuhan hak asasi manusia karena

tidak mengatur baik Operasionalisasi *Strict Liability* dengan Membuka Ruang Penafsiran yang Mensyaratkan Pelanggaran Hukum/Ketidaktaatan Terlebih Dahulu.

6. Bahwa berdasarkan penelusuran terhadap Naskah Akademik dan pembahasan perubahan Pasal 88, terdapat arah kebijakan untuk mengubah konstruksi pertanggungjawaban mutlak. Dalam Naskah Akademik, perubahan yang dirancang bahkan mengarah dari rumusan “bertanggung jawab mutlak” menjadi “bertanggung jawab” dan dari frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” menjadi “berdasarkan pembuktian yang sah”. Arah perubahan tersebut telah dikritik karena pada dasarnya berupaya mengubah konstruksi strict liability yang sebelumnya dikenal dalam Pasal 88 UUPPLH.

7. Bahwa namun demikian, rumusan yang akhirnya menjadi Pasal 88 UU 6/2023 tidak sepenuhnya mengikuti konstruksi tersebut, karena legislator tetap mempertahankan frasa “bertanggung jawab mutlak”. Dengan demikian, teks Undang-Undang yang berlaku tidak dapat begitu saja ditafsirkan sebagai penghapusan total strict liability.

8. Bahwa problem justru menjadi lebih serius ketika ketentuan tersebut dibaca bersama PP Nomor 22 Tahun 2021.

9. Bahwa Pasal 500 ayat (3) PP 22/2021 menentukan bahwa laporan hasil pengawasan menyatakan status ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan. Selanjutnya Pasal 500 ayat (4) mengatur bahwa apabila kesimpulan laporan hasil pengawasan dinyatakan “tidak taat”, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum, termasuk penegakan hukum perdata.

10. Bahwa setelah itu, Pasal 501 ayat (1) PP 22/2021 menyatakan bahwa penegakan hukum perdata tersebut “dapat dilakukan dengan pembuktian pertanggungjawaban mutlak”. Pasal 501 ayat (2) selanjutnya menyatakan bahwa pembuktian dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak harus dimintakan oleh penggugat dan dimuat dalam surat gugatan.

11. Bahwa konstruksi tersebut menunjukkan adanya pemunduran cara kerja s*trict liability*. Strict liability tidak dihapus secara eksplisit dari PP 22/2021 karena Pasal 501 masih menggunakan istilah “pertanggungjawaban mutlak”. **Akan tetapi, pengoperasiannya ditempatkan dalam arsitektur penegakan hukum yang dikaitkan terlebih dahulu dengan status “tidak taat” dan rekomendasi penegakan hukum sebagaimana Pasal 500.**

12. Bahwa dengan demikian, terdapat risiko penafsiran bahwa masyarakat yang mengajukan **gugatan lingkungan hidup terlebih dahulu harus menunjukkan adanya pelanggaran hukum, ketidaktaatan, atau pelanggaran terhadap kewajiban lingkungan dari pihak tergugat sebelum mekanisme pertanggungjawaban mutlak dapat digunakan.**

13. Bahwa penafsiran demikian justru bertentangan dengan karakter dasar *strict liability*. Strict liability dimaksudkan untuk membebankan tanggung jawab berdasarkan karakter kegiatan dan timbulnya kerugian dalam ruang lingkup yang ditentukan Undang-Undang, tanpa menjadikan pembuktian kesalahan sebagai prasyarat timbulnya tanggung jawab.

14. Bahwa apabila frasa "bertanggung jawab mutlak" dalam Pasal 88 dipahami harus didahului pembuktian adanya kesalahan, pelanggaran hukum, atau ketidaktaatan tergugat, maka frasa "mutlak" kehilangan substansi normatifnya. Norma tersebut pada akhirnya berisiko bergeser menjadi pertanggungjawaban berbasis kesalahan atau setidak-tidaknya pertanggungjawaban yang bergantung pada terlebih dahulu dibuktikannya pelanggaran oleh tergugat.

15. Bahwa persoalan tersebut sangat penting karena yang menjadi dasar gugatan masyarakat adalah kerugian lingkungan hidup, sedangkan pembuktian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran administratif, teknis, perizinan, kepatuhan terhadap persetujuan lingkungan, maupun kesalahan operasional berada dalam posisi yang secara struktural jauh lebih mudah diakses oleh pemerintah dan pelaku usaha dibandingkan oleh masyarakat terdampak.

16. Bahwa dengan kata lain, menjadikan "pelanggaran hukum" atau "ketidaktaatan" sebagai pintu masuk sebelum *strict liability* dapat diterapkan telah memundurkan beban perlindungan hukum kepada masyarakat. Masyarakat yang telah mengalami kerugian justru terlebih dahulu dipaksa membuktikan adanya pelanggaran oleh pelaku usaha, **padahal tujuan utama pertanggungjawaban mutlak adalah menghindarkan ketergantungan pertanggungjawaban pada pembuktian kesalahan.**

17. Bahwa dengan demikian, norma *a quo* yang tidak tegas memaknai *strict liability* bertentangan dengan tanggung jawab negara dalam memajukan hak asasi manusia, sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI 1945.** Oleh karenanya, apabila Pasal 88 ditafsirkan mensyaratkan terlebih dahulu pembuktian adanya pelanggaran hukum, ketidaktaatan, atau kesalahan tergugat, maka norma tersebut justru menghilangkan kemudahan yang diperlukan masyarakat untuk memperoleh keadilan dan memperbesar ketimpangan antara masyarakat terdampak dengan pelaku usaha;

B. Pasal 88 dalam Pasal 22 angka 33 Lampiran UU 6/2023 Bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (2) UUD NRI 1945 menghambat perempuan petani memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya

18. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 berbunyi:

> *"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*".

19. Bahwa hak untuk memperjuangkan kepentingan secara kolektif mensyaratkan adanya mekanisme hukum yang efektif agar masyarakat dapat menuntut pertanggungjawaban atas kerugian yang dialaminya. Hak tersebut akan kehilangan makna apabila masyarakat yang terdampak secara struktural justru dibebani dengan hambatan pembuktian yang berat dan tidak memperoleh perlindungan yang memadai dalam menuntut pemulihan.

20. Bahwa norma a quo memperberat posisi masyarakat terdampak dalam memperjuangkan pertanggungjawaban lingkungan hidup. Ketika masyarakat harus menunggu adanya pelanggaran hukum dan membuktikan unsur kesalahan di tengah ketimpangan informasi dan sumber daya dengan pelaku usaha, hak untuk memperjuangkan kepentingan secara kolektif menjadi tidak efektif.

21. Bahwa hal tersebut juga nyata dalam pengalaman PEMOHON III bersama masyarakat Desa Sulewana. PEMOHON III bersama perempuan Desa Sulewana telah melakukan berbagai upaya kolektif untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, antara lain meminta akses terhadap dokumen AMDAL, melakukan audiensi kepada pemerintah daerah dan DPRD, menyampaikan pengaduan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, serta mengikuti aksi damai untuk menuntut pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan.

22. Bahwa perjuangan kolektif tersebut semestinya memperoleh dukungan dari sistem hukum yang memudahkan masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban dan memperoleh pemulihan. Namun, dengan dihapuskannya frasa "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan", norma a quo justru berpotensi menjadikan akses terhadap pertanggungjawaban lingkungan hidup semakin sulit bagi masyarakat yang secara struktural berada dalam posisi yang lebih lemah.

23. Bahwa keadaan tersebut semakin berat bagi perempuan. Ketika perempuan telah mengalami dampak berlapis akibat kerusakan lingkungan, tetapi pada saat

yang sama harus menghadapi hambatan pembuktian yang lebih besar untuk memperoleh pemulihan, maka hukum tidak lagi memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memperjuangkan haknya secara kolektif. Hal tersebut bertentangan dengan semangat Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif.

24. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pasal 88 dalam Pasal 22 angka 33 Lampiran UU 6/2023 telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi PEMOHON III dan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, Pasal 88 perlu ditafsirkan secara bersyarat untuk memastikan bahwa frasa "bertanggung jawab mutlak" tetap memiliki makna konstitusional yang substantif dan tidak direduksi menjadi pertanggungjawaban yang bergantung pada pembuktian kesalahan atau pelanggaran hukum terlebih dahulu.

25. Bahwa dengan demikian, Pasal 88 dalam Pasal 22 angka 33 sepanjang frasa "*bertanggung jawab mutlak*" Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai: "*bertanggung jawab mutlak yang dimaksud adalah pertanggungjawaban atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan"*;

Pasal 10 dalam Pasal 123 angka 2 sepanjang frasa "*Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan*" Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), pasal Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai "*Pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib dilaksanakan melalui partisipasi bermakna (meaningful participation) yang setara, inklusif, dan memberikan tindakan afirmatif untuk menjamin pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak tenurial perempuan petani dan perempuan adat sebagai kelompok yang mengalami dampak berbeda dalam penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam*"

1. Bahwa pengaturan tanah untuk kepentingan umum terdapat Pasal 10 dalam Pasal 123 angka 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Adapun bunyi pasal sebelum dan setelah perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Pasal 10 Sebelum dan Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Pasal 10 Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan: a. pertahanan dan keamanan nasional; b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal; e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah; h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah; i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah	2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan: a. pertahanan dan keamanan nasional; b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; c. waduk, bendungan, bendurg, irigasi, saluran air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal; e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik; g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah; h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah; i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; j. fasilitas keselamatan umum;

Daerah; j. fasilitas keselamatan umum; k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah; l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; m. cagar alam dan cagar budaya; n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa; o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/ atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa; p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah; q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan r. pasar umum dan lapangan parkir umum.	k. pemakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; m. cagar alam dan cagar budaya; n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Desa; o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus; p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; r. pasar umum dan lapangan parkir umum; s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah

	Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan x. kawasan pengembangair teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

2. Bahwa permasalahan normatif pada pasal a quo, yaitu tidak memberikan ruang partisipasi bagi kelompok perempuan, tidak memberikan kepastian hukum terkait hak tenurial atas tanah bagi perempuan serta tidak memberikan tindakan afirmatif bagi perempuan dalam menentukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;

3. Bahwa persoalan normatif tersebut, kemudian diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan di bawah ini:

A. Pasal 10 dalam Pasal 123 angka 2 UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945

4. Bahwa **Pasal 28C ayat (2) menyatakan**:

   Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya

5. Bahwa pasal 10 dalam Pasal 123 angka 2 UU 6/2023 menjadi dasar bagi Pemerintah dan PT. PLN untuk melakukan pengadaan tanah dalam Pembangunan Pengembangan Pembangkit Listrik Geothermal (PLTP Ulumbu) di Poco Leok, Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) tanpa partisipasi bermakna dari perempuan adat sehingga menghambat Pemohon IV memperjuangkan haknya secara kolektif untuk mempertahankan wilayah adatnya.

6. Bahwa pengadaan tanah dalam norma *a quo* tampak netral tetapi buta gender dan tidak memperhatikan partisipasi perempuan yang bermakna dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga hak-hak asasi perempuan mudah diabaikan begitu saja. Norma pengadaan tanah yang tampak netral namun buta gender dapat dijelaskan melalui beberapa pisau *feminist legal theory* yang saling melengkapi, yang pertama adalah konsep "kesetaraan substantif" dari Sandra Fredman. Dalam bukunya yang berjudul *Discrimination Law* sebagaimana dikutip dalam buku yang berjudul *Jalan Baru Menuju Reformasi Pendidikan Perempuan (Feminist Legal Theory)*, menyebutkan bahwa *substantive equality* merupakan konsep multidimensional yang mencakup empat elemen utama. Pertama, *redressing disadvantage* atau upaya untuk mengatasi kerugian struktural yang dialami kelompok tertentu. Kedua, *addressing stigma, stereotyping, and humiliation* dengan penghapusan stigma dan konstruksi sosial yang merendahkan. Ketiga, *enhancing participation and voice* atau perluasan partisipasi kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan. Keempat, *accommodating difference* atau pengakuan dan akomodasi terhadap perbedaan sebagai bagian dari keadilan. Keempat dimensi ini menegaskan bahwa kesetaraan substantif bukan sekadar kebijakan afirmatif sesaat. Hal ini merupakan pendekatan struktural yang menuntut adanya perubahan desain hukum dan kebijakan. (Sandra Fredman, 2011 dalam Anggreany Haryani Putri dan Amalia Syauket, 2026: 154-155). Kedua yaitu pendapat dari MacKinnon dalam essay-nya yang berjudul *Difference and Dominance: On Sex Discrimination* yang menyatakan bahwa, "*Gender-neutrality is thus simply the male standard, and the special protection rule is simply the female standard, but do not be deceived: manhood is the referent for both."* (Catharine A. MacKinnon, 2016: 382).Pendekatan dominance Catharine A. MacKinnon ini lebih jauh menegaskan bahwa netralitas itu sendiri adalah konstruksi gender, karena standar hukum yang netral dibangun dari pengalaman laki-laki sebagai *baseline default*, justru mereproduksi dominasi yang sudah ada. Berikutnya adalah kritik dikotomi publik-privat oleh Frances Olsen, dalam essay-nya yang berjudul "*The Myth of State Intervention in the Family*", dia menulis bahwa, *"Sex is private in part because the state makes it private and because keeping sex private seems to serve the interests of those with power. The taboo on inquiring into the quality of male-female relationships may be based more on a fear of exposing systematic inequality than on anything else".* (Frances E. Olsen, 1985: 850–851) Kritik dikotomi publik-privat dari Frances Olsen menjelaskan mengapa kerugian perempuan menjadi invisible secara doktrin, negara berperan untuk mengaturnya demikian. Dalam konteks pengadaan tanah, hal ini dikategorikan sebagai ranah publik-ekonomik sementara dampaknya pada subsistensi dan

beban reproduktif perempuan ditempatkan di ranah privat yang tidak diatur oleh hukum.

7. Bahwa bagi perempuan, partisipasi bermakna tidak dapat dipenuhi hanya dengan kehadiran formal dalam forum konsultasi. Partisipasi harus memperhatikan hambatan sosial, budaya, ekonomi, politik dan kondisi geografi yang dihadapi perempuan. Norma *a quo* yang menjadi dasar bagi pemerintah dan PT. PLN dalam konteks pengembangan geothermal Ulumbu di Poco Leok, memperlihatkan secara konkret bagaimana ketiadaan partisipasi bermakna beririsan dengan lapisan-lapisan interseksionalitas perempuan, misalnya dalam pertemuan tertutup yang oleh PT. PLN diklaim sebagai sosialisasi untuk pengadaan tanah hanya mengundang tokoh masyarakat yang didominasi laki-laki, mereka yang secara struktural diakui sebagai representasi adat dalam sistem kekerabatan dan tenurial Manggarai (lingko). Dalam teori *political intersectionality,* melalui kajiannya yang berjudul Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color." *Stanford Law Review* (Crenshaw, 1991:), dia menulis bahwa, *“ Many women who seek protection are unemployed or underemployed, and a good number of them are poor. Shelters serving these women cannot afford to address only the violence inflicted by the batterer; they must also confront the other multilayered and routinized forms of domination that often converge in these women's lives, hindering their ability to create alternatives. Where systems of race, gender, and class domination converge, intervention strategies based solely on the experiences of women who do not share the same class or race backgrounds will be of limited help to women who because of race and class face different obstacles."* Dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan pengembangan geothermal di Poco Leok, dapat dianalisis melalui teori ini bahwa, kepentingan perempuan hilang di antara dua agenda yang sama-sama dikuasai laki-laki, yakni agenda proyek pemerintah/korporasi dan agenda representasi adat itu sendiri, padahal secara *structural intersectionality* perempuan Poco Leok menanggung beban berlapis sebagai petani penggarap kebun kopi dan cengkeh, pengelola air dan pangan rumah tangga, sekaligus warga kawasan pegunungan terpencil dengan akses informasi dan mobilitas terbatas, sehingga kerugian ekologis dan ekonomi dari alih fungsi lahan justru paling langsung dirasakan oleh mereka yang paling tidak dilibatkan. Teori Yuval-Davis dalam kajian*Situated intersectionality* (Yuval-Davis,2006: 195), dia menulis bahwa“*Our argument against the 'triple oppression' approach was that there is no such thing as suffering from oppression 'as Black', 'as a woman', 'as a working-class person'. We argued that each social division has a different ontological basis, which is irreducible to other social divisions. However, this does not make it less important to acknowledge that, in concrete experiences of oppression, being oppressed, for*

example, as 'a Black person' is always constructed and intermeshed in other social divisions (for example, gender, social class, disability status, sexuality, age, nationality, immigration status, geography, etc.)." Melalui kajian ini, dapat dianalisis bahwa hambatan yang dihadapi perempuan di sini tidak dapat dipahami dari satu sumbu identitas gender semata, melainkan harus dibaca sebagai perpotongan posisi adat-patriarkal, kelas subsisten (bergantung langsung pada lahan dan air untuk penghidupan, bukan sekadar aset ekonomi), dan geografi pegunungan terpencil (jarak dan waktu tempuh yang membatasi kehadiran di forum konsultasi formal). Ini adalah sebuah pembacaan holistik yang menunjukkan bahwa partisipasi bermakna menuntut representasi bukan sekadar kehadiran, melainkan kapasitas substantif perempuan untuk mempengaruhi keputusan yang secara langsung mengubah basis penghidupan mereka.

8. Bahwa kondisi tersebut harus diperhatikan dalam perumusan suatu norma hukum agar dapat mengakomodir partisipasi bermakna bagi perempuan. Akan tetapi, norma a quo meniadakan hal demikian sehingga perempuan tidak bisa berpartisipasi untuk memperjuangkan haknya secara kolektif.

9. Bahwa dengan tidak adanya partisipasi perempuan dalam rencana pembangunan proyek geothermal di Poco menunjukkan terabaikannya partisipasi perempuan adat terkait dengan *Free, Prior, Informed, Consent (FPIC).* FPIC (*Free, Prior, Informed, Consent FPIC)* adalah hak masyarakat adat untuk mengambil keputusan yang tepat mengenai hal-hal yang mempengaruhi masyarakat, tradisi, dan cara hidupnya. Selain itu FPIC juga diartikan untuk memberi atau tidak memberi persetujuan tanpa paksaan atas dasar informasi awal atas segala tindakan yang mempengaruhi tanah, wilayah serta sumber daya alam mereka (dikenal sebagai 'hak atas FPIC'). FPIC ini merupakan hak Masyarakat Adat untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap segala sesuatu yang menyangkut wilayah adatnya tanpa paksaan.

10. Bahwa hal ini tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012, Tanggal 16 Mei 2013 Tentang Tentang Pengujian UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945 menjamin Masyarakat Adat berpartisipasi secara aktif dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan *(sustainable development)*.

11. Pertimbangan Hukum MK dalam Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, pada Paragraf [3.13.1], halaman 171 yang mengatakan: "*Salah satu peristiwa penting terkait dengan pengakuan dan penguatan masyarakat hukum adat secara internasional berawal dari hasil Earth Summit di Rio de Janeiro pada tahun 1992 dengan dikeluarkannya Rio Declaration on Environment and Development.*

Dalam Prinsip 22 dinyatakan bahwa masyarakat hukum adat mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup karena pengetahuan dan praktik tradisional. Oleh karenanya negara ***harus mengenal dan mendukung entitas, kebudayaan, dan kepentingan mereka serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development);***

12. Bahwa partisipasi perempuan adalah kebutuhan mutlak untuk menghasilkan kebijakan yang relevan dan berkeadilan substantif. Perempuan didengar pendapatnya, dipertimbangkan dan diakui pengetahuannya untuk menentukan sebuah kebijakan yang berkeadilan substantif;

13. Bahwa kerangka keadilan iklim feminis (UN Women (2023) dipakai untuk melihat temuan hasil investigasi Koalisi Masyarakat Sipil dan fakta di lapangan, bahwa pelanggaran FPIC dalam rencana pengembangan proyek geothermal Ulumbu di Poco Leok bukan sekadar cacat prosedur administratif, melainkan pelanggaran berlapis atas empat dimensi keadilan yang saling terkait. Secara prosedural, konsultasi yang dimediasi struktur adat patriarkal dan manipulasi bukti persetujuan (tanda tangan daftar hadir) menggagalkan syarat consent yang bebas, awal, dan terinformasi khususnya bagi perempuan sebagai pemegang hak independen, bukan sekadar terwakili oleh kepala rumah tangga. Secara distributif, hilangnya akses atas lahan pertanian dan sumber air secara tidak proporsional membebani perempuan sementara skema kompensasi formal mengalir melalui kepemilikan tanah yang bias gender. Secara rekognisi, pengetahuan ekologis perempuan adat tentang tata guna lahan dan siklus air diabaikan sebagai basis data yang setara dengan kajian teknis proyek, dan secara reparatif, kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan pembela lingkungan oleh aparat keamanan merupakan konsekuensi struktural dari watak ekstraktif proyek.

14. Bahwa norma *a quo* sepanjang frasa "*Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan*", hanya menggunakan logika pembangunan tanpa pengakuan, tidak memberikan ruang serta tanpa perlindungan hak-hak perempuan dalam berpartisipasi;

15. Bahwa memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara adalah hak yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;

16. Bahwa kendala normatif tersebut dapat diatasi dengan memberikan pengakuan dan perlindungan atas hak partisipasi bermakna *(meaningful participation)* yang

setara bagi perempuan. Artinya perempuan seharusnya diberikan jaminan berpartisipasi dalam menentukan kebijakan;

17. Bahwa dengan demikian, Pasal 10 dalam Pasal 123 angka 2 UU 6/2023 bertentangan dengan **Pasal 28C ayat (2)**UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), **sepanjang tidak dimaknai "***Pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib dilaksanakan melalui partisipasi bermakna (meaningful participation) yang setara, inklusif, dan memberikan tindakan afirmatif untuk menjamin pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak tenurial perempuan petani dan perempuan adat sebagai kelompok yang mengalami dampak berbeda dalam penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam***".**

B. Pasal 10 dalam Pasal 123 angka 2 UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945

18. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

> "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*".

19. Bahwa pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum, perlakuan yang sama di muka hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) merupakan ciri pokok dari Negara Hukum, di mana hal ini merupakan prasyarat yang tidak bisa ditiadakan;

20. Bahwa hal tersebut selaras dengan konsepsi negara hukum menurut **Friedrich Julius Stahl**, yaitu: (1) perlindungan hak asasi manusia, (2) pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan berdasarkan undang-undang, (4) adanya peradilan tata usaha negara. Sedangkan ciri penting negara hukum *(the rule of law)* menurut **A.V. Dicey**, adalah adanya: (1) *supremacy of law*, (2) *equality of law*, (3) *due process of law*;

21. Bahwa asas kepastian hukum salah satunya mengandung pengertian bahwa hukum haruslah dapat diprediksi, atau memenuhi unsur prediktabilitas, sehingga seorang subjek hukum dapat memperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku mereka dan bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan;

22. Bahwa aktualisasi materi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 salah satunya dalam hal memberikan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang, termasuk kelompok perempuan yang memiliki hak tenurial atas tanah;

23. Bahwa dalam konteks Pasal 10 dalam Pasal 123 angka 2 UU 6/2023, permasalahan normatifnya yaitu tidak memberikan kepastian hukum terkait hak tenurial atas tanah bagi perempuan, sehingga tanah yang dikelolah oleh kelompok perempuan dapat dengan mudah dialihkan dengan alasan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;

24. Bahwa secara historis kelompok perempuan termasuk juga **PEMOHON IV** pada dasarnya mempunyai wilayah tenurial yang dijaga dan dikelola serta memiliki nilai historis, sosiologis, ekonomi dan kebudayaan, sehingga tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan tanahnya;

25. Bahwa hak tenurial perempuan kemudian terlanggar dengan berlakunya Pasal 10 dalam Pasal 123 angka 2 UU 6/2023. Norma *a quo* juga menjadi dasar bagi Pemerintah dan PT. PLN untuk melakukan pengadaan tanah dalam Pembangunan Pengembangan Pembangkit Listrik Geothermal (PLTP Ulumbu) di Poco Leok, Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan mengabaikan kepastian hukum bagi perempuan terdampak atau berpotensi terdampak dengan mengklaim wilayah adat tanpa membertimbangkan hak-hak perempuan adat dari wilayah Poco Leok khususnya yang dikelola **PEMOHON IV**, padahal wilayah adat telah dikelola secara turun temurun sebagai sumber penghidupan, spiritual sekaligus bagian dari identitas **PEMOHON IV** sebagai perempuan adat;

26. Bahwa dengan demikian keberadaan Pasal 10 dalam Pasal 123 angka 2 UU 6/2023 tidak dapat menjamin perlindungan HAM sebagai konsepsi negara hukum. Artinya keberadaan Pasal 10 dalam Pasal 123 angka 2 UU 6/2023 mengabaikan dan menghilangkan kewajiban negara di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menghormati *(to respect)*, melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak-hak konstitusional perempuan adat khususnya **PEMOHON IV;**

27. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pasal 10 dalam Pasal 123 angka 2 sepanjang frasa "***Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan***" Lampiran UU 6/2023 justru memberikan ketidakpastian hukum bagi kelompok perempuan atas hak tenurialnya, sehingga bertentangan dengan **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), **sepanjang tidak dimaknai "**"*Pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib dilaksanakan melalui partisipasi bermakna (meaningful participation) yang setara, inklusif, dan memberikan tindakan afirmatif untuk menjamin pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak tenurial perempuan petani dan perempuan adat sebagai kelompok yang mengalami dampak berbeda*

dalam penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam";

C. Pasal 10 dalam Pasal 123 angka 2 UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945

28. Bahwa **Pasal 28H ayat (2) UUD 1945**, yang menyatakan:

> *Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*

29. Bahwa aktualisasi **Pasal 28H ayat (2) UUD 1945** salah satunya terletak pada hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam berbagai bidang. Dalam konteks ini, perempuan dikategorikan sebagai kelompok rentan yang membutuhkan tindakan afirmatif dari pemerintah tersebut. Kelompok rentan ini, menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagaimana dalam *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 8 tentang Hak Memperoleh Keadilan*, yaitu kelompok yang secara struktural terpinggirkan sehingga memiliki posisi tawar yang rendah dan rawan mengalami diskriminasi. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini adalah **perempuan**, anak-anak, penyandang disabilitas, orang lanjut usia, dan masyarakat miskin (Komnas HAM, 2022: 33).

30. Bahwa urgensi tindakan afirmatif tidak bisa diwujudkan dengan berlakunya Pasal 10 dalam Pasal 123 angka 2 UU 6/2023, oleh karena menjadi dasar bagi Pemerintah dan PT. PLN untuk melaksanakan pengadaan tanah dalam Pembangunan Pengembangan Pembangkit Listrik Geothermal (PLTP Ulumbu) di Poco Leok, Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan mengabaikan kebutuhan khusus perempuan adat;

31. Bahwa Pasal *a quo* sepanjang frasa "*Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan"* hanya berfokus pada pengadaan tanah tanpa memberikan afirmatif yang memadai bagi perempuan dalam proses penyediaan tanah, baik itu dalam hal partisipasi publik maupun dalam menjaga hak atas wilayah adat perempuan adat termasuk **Pemohon IV** yang selama ini menggantungkan hidupnya dengan

mengelola tanah, serta memiliki kemelekatan dengan tanah yang merupakan urat nadi kehidupan perempuan adat.

32. Bahwa dengan berlakunya norma *a quo* telah mengabaikan hak afirmatif perempuan adat di Poco Leok yang memiliki hubungan secara spiritual dengan tanah, dalam penghayatan kesatuan kosmik masyarakat adat di Poco Leok, dan berpotensi menghilangkan identitas, ritus, dan ruang hidup perempuan yang merupakan kekuatan kolektif bagi PEMOHON IV dan perempuan adat lainnya di Poco Leok;

33. Bahwa dengan adanya klaim atas tanah yang dilakukan PT. PLN di lahan adat yang dikelola secara turun temurun oleh **PEMOHON IV dan perempuan adat di Poco Leok**, telah mencerminkan tindakan yang mengabaikan hak afirmatif, terlebih perempuan adalah pihak paling terdampak dalam kebijakan negara yang tidak berpihak pada kepentingan perempuan adat;

34. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pasal 10 dalam Pasal 123 angka 2 sepanjang frasa "***Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan***" Lampiran UU 6/2023 justru tidak memberikan tindakan afirmatif bagi kelompok perempuan atas hak tenurialnya, sehingga bertentangan dengan **Pasal 28H ayat (2)** UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), **sepanjang tidak dimaknai "**"*Pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib dilaksanakan melalui partisipasi bermakna (meaningful participation) yang setara, inklusif, dan memberikan tindakan afirmatif untuk menjamin pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak tenurial perempuan petani dan perempuan adat sebagai kelompok yang mengalami dampak berbeda dalam penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam***"***.

Pasal 126 ayat (1) sepanjang frasa "***menjamin ketersediaan tanah***" Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **sepanjang tidak dimaknai "***Penjaminan ketersediaan tanah wajib dilakukan melalui proses partisipasi bermakna (meaningful participation) yang setara, inklusif, dan memberikan tindakan afirmatif untuk menjamin pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak tenurial perempuan petani dan perempuan adat sebagai kelompok yang mengalami dampak*

berbeda dalam penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam".

1. Bahwa Pasal 126 ayat (1) Lampiran UU 6/2023, berbunyi sebagai berikut:

> *Pasal 126 ayat (1):*
>
> *(1) Badan bank tanah **menjamin ketersediaan tanah** dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk:*
>
> *a. kepentingan umum;*
> *b. kepentingan sosial;*
> *c. Kepentingan pembangunan nasional;*
> *d. pemerataan ekonomi;*
> *e. konsolidasi lahan; dan*
> *f. reforma agraria*.

2. Bahwa persoalan normatif pada pasal *a quo* terletak pada frasa "*menjamin ketersediaan tanah*" yang tampaknya netral, namun pada kenyataannya mengandung persoalan struktural dan ketidakadilan sistemik dalam bentuk; (a) eksklusi perempuan adat dari proses pengambilan keputusan; (b) hilangnya mekanisme perlindungan khusus; dan (c) pengabaian pengalaman perempuan dalam pembentukan kebijakan;

3. Bahwa persoalan normatif tersebut selanjutnya mengakibatkan Badan Bank Tanah hanya berorientasi pada penyediaan objek tanah tanpa menyediakan pula perlindungan terhadap setiap orang yang terdampak terutama kelompok perempuan sebagai subjek yang memiliki ikatan sosial, ekonomi, budaya dan ekologis dengan tanah. Selain itu, juga tidak mengandung penyediaan ruang partisipasi bagi perempuan yang terdampak atau berpotensi terdampak atas adanya upaya konsolidasi tanah di bawah Badan Bank Tanah. Adapun uraian permasalahan konstitusional norma *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini:

A. Pasal 126 ayat (1) sepanjang frasa "*menjamin ketersediaan tanah*" Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945

4. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, menyatakan bahwa:

> *"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*"

5. Bahwa hak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif merupakan salah satu hak yang mendasari pentingnya partisipasi publik. Aktualisasi materi partisipasi dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 mencakup beberapa hal, diantaranya yaitu pertama, dalam praktek legislasi yang dikenal partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*); kedua, dalam hal pembangunan di wilayah Masyarakat Adat dan/atau Masyarakat Lokal, maka harus terlebih dahulu menerapkan prinsip *Free and Prior Informed Consent* (FPIC), dan ketiga, hak untuk menentukan nasib sendiri (*self determination)* dalam menentukan pembangunan. Pada permohonan ini, pembahasan akan difokuskan pada poin kedua dan ketiga;

6. Bahwa pada konteks Masyarakat Adat dan lokal, ruang partisipasi publik dalam hal memajukan dan memperjuangkan haknya haruslah dilindungi dan dipenuhi, terutama oleh negara dengan menyediakan sarana atau ruang partisipasi yang memadai. Salah satu ruang partisipasi yang mestinya dipenuhi oleh negara, yaitu sebagaimana dikenal dengan prinsip *Free and Prior Informed Consent* (FPIC). FPIC dalam *Rekomendasi Kebijakan: Instrumen Free, Prior Informed Consent (FPIC) bagi Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang akan Terkena Dampak Aktivitas REDD++ di Indonesia* disebutkan sebagai satu proses yang memungkinkan masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal untuk menjalankan hak-hak fundamentalnya untuk menyatakan apakah mereka setuju atau tidak setuju terhadap sebuah aktivitas, proyek, atau kebijakan yang akan dilaksanakan di ruang kehidupan masyarakat dan berpotensi berdampak kepada tanah, kawasan, sumberdaya dan perikehidupan masyarakat (Dewan Kehutanan Nasional dan UN-REDD Programme Indonesia, 2011: 3);

7. Bahwa dalam tulisan berjudul *Padiatapa untuk Siapa? Persepsi Masyarakat* disebutkan bahwa FPIC pada dasarnya berasal dari hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*), hak untuk bebas mengatur dan memanfaatkan kekayaan dan sumber daya alam, hak atas ketersediaan sumber-sumber kehidupan, hak atas pengakuan dalam kerangka hukum nasional (Joko Waluyo, Andi Kiki, Achmad Surambo, 2015: 4). Hak untuk menentukan nasib sendiri untuk pembangunan ini juga menjadi bagian integral kelompok perempuan yang secara bebas dalam mengatur dan memanfaatkan kekayaan dan sumber daya alam serta hak atas ketersediaan sumber-sumber kehidupan;

8. Bahwa permasalahan norma *a quo* terletak pada upaya penyediaan tanah namun tidak memberikan ruang secara normatif untuk mempertimbangkan pengalaman, pengetahuan, dan partisipasi perempuan yang terdampak atau berpotensi terdampak atas adanya upaya konsolidasi tanah yang dilakukan oleh Badan Bank Tanah tersebut, sehingga mengabaikan hak tenurial perempuan serta tidak sesuai dengan hak dalam menentukan nasibnya sendiri untuk

mengatur dan memanfaatkan kekayaan dan sumber daya alamnya. Padahal, kendala penyediaan hak atas tanah yang dilakukan oleh Badan Bank Tanah hanya bisa dilaksanakan dengan baik apabila wajib dilakukan melalui proses partisipasi bermakna (*meaningful participation*) yang setara bagi perempuan petani dan perempuan adat;

9. Bahwa ketiadaan hak atas partisipasi dalam perumusan norma *a quo* pada nyatanya berakhir pada upaya kriminalisasi warga yang menolak BBT. Dalam *Lembar Fakta Badan Bank Tanah di Poso* menyebutkan bahwa aksi penertiban plang dan patok BBT yang masuk di lahan produktif masyarakat berujung kriminalisasi oleh BBT di wilayah Desa Watutau, Kecamatan Lore Peore, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Terdapat 13 orang masyarakat dan perempuan yang dilaporkan dan 1 orang ditetapkan menjadi tersangka menjalani sidang di Pengadilan Negeri Poso, atas pasal 160 KUHP tindakan penghasutan, serta pasal 170 KUHP atas tindakan pengrusakan (Solidaritas Perempuan Palu: 2026, 6);

10. Bahwa Pasal 126 ayat (1) sepanjang frasa "*menjamin ketersediaan tanah*" Lampiran UU 6/2023 meski tampak netral, namun pada kenyataannya mengandung persoalan struktural dan ketidakadilan sistemik dalam bentuk eksklusi perempuan dari proses pengambilan keputusan. Akibatnya, ruang perempuan dalam melaksanakan partisipasi publik terkait penyediaan tanah yang dilaksanakan oleh Badan Bank Tanah, menjadi terabaikan sehingga bertentangan dengan hak atas partisipasi publik sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 **sepanjang tidak dimaknai:** *"Penjaminan ketersediaan tanah wajib dilakukan melalui proses partisipasi bermakna (meaningful participation) yang setara, inklusif, dan memberikan tindakan afirmatif untuk menjamin pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak tenurial perempuan petani dan perempuan adat sebagai kelompok yang mengalami dampak berbeda dalam penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam"*.

B. Pasal 126 ayat (1) sepanjang frasa "*menjamin ketersediaan tanah*" Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945

11. Bahwa Pasal 28H ayat (2) UUD 1945:

> "*Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*".

12. Bahwa aktualisasi Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 terletak pada upaya tindakan afirmatif bagi kelompok rentan. Kelompok rentan ini, menurut Komisi Nasional

Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagaimana dalam *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 8 tentang Hak Memperoleh Keadilan*, yaitu kelompok yang secara struktural terpinggirkan sehingga memiliki posisi tawar yang rendah dan rawan mengalami diskriminasi. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini adalah **perempuan**, anak-anak, penyandang disabilitas, orang lanjut usia, dan masyarakat miskin (Komnas HAM, 2022: 33);

13. Bahwa untuk mengatasi persoalan kerentanan tersebut, maka diperlukan suatu tindakan khusus guna mencapai kesetaraan dan keadilan di tengah masyarakat yang timpang baik secara ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Hal tersebut sebagaimana dalam *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 8 tentang Hak Memperoleh Keadilan,* perlakuan khusus karena kondisi yang berbeda (afirmatif) diperlukan kelompok khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesetaraan dan keadilan. (Komnas HAM, 2022: 34);

14. Bahwa dalam konteks peraturan perundang-undangan, maka afirmatif ini diperlukan untuk mengakui hak-hak kelompok rentan seperti perempuan dan menyediakan ruang untuk memastikan tercapainya kesetaraan dan keadilan. Hal ini disebut sebagai konsep afirmatif regulasi. Dalam jurnal berjudul *Afirmasi Regulasi Perlindungan dan Keterlibatan Perempuan dalam Lingkungan Hidup Guna Mendukung Pembangunan Berkelanjutan,* konsep afirmatif regulasi mengacu pada pengakuan dan penerapan undang-undang atau kebijakan yang secara aktif membantu kelompok tertentu dalam masyarakat mencapai kesetaraan. Ide ini menekankan pentingnya membuat peraturan yang tidak hanya mencegah diskriminasi, tetapi juga secara proaktif memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama. (Luriana Manulu dan Armansyah, 2025: 56);

15. Bahwa Pasal 126 ayat (1) sepanjang frasa "*menjamin ketersediaan tanah*" Lampiran UU 6/2023 hanya berorientasi pada penyediaan objek tanah tanpa menyediakan perlindungan terhadap kelompok perempuan sebagai subjek yang memiliki ikatan sosial, ekonomi, budaya dan ekologis dengan tanah, yang selama ini mengalami ketidakadilan gender dan semakin berlapis dengan adanya aktivitas Badan Bank Tanah. Padahal, perempuan adat maupun petani memiliki wilayah tenurial yang mereka kelola dan menjadi ruang hidup dan kehidupannya. Selain itu, sebagai kelompok rentan, hilangnya hak atas tanah bagi kelompok perempuan akan memiliki dampak yang sangat berlapis.

16. Bahwa terkait hal di atas, dalam *Lembar Fakta Badan Bank Tanah di Poso* menyebutkan reforma agraria sejatinya merupakan mandat konstitusi untuk mengoreksi ketimpangan penguasaan tanah, menjamin keadilan sosial, serta memastikan tanah dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Namun, kehadiran Badan Bank Tanah justru memperlihatkan arah yang berlawanan. Alih-alih mendistribusikan tanah kepada petani kecil, masyarakat adat, perempuan, nelayan, dan kelompok rentan yang selama ini mengalami ketimpangan akses atas tanah, Badan Bank Tanah justru menjadi mekanisme negara untuk mengkonsolidasikan tanah dalam skala besar demi mempermudah investasi dan proyek-proyek strategis. Terlihat dari peruntukan lahan semua diakomodir untuk keperluan investasi. Terbaru, investor dari Vietnam turut mengunjungi lokasi BBT di Kawasan Desa Watutau. True Happiness Group Vietnam akan menggunakan lahan seluas ± 3.500 Ha untuk pengembangan sapi perah skala besar. Pembangunan kawasan ini dirancang terintegrasi dari hulu hingga hilir, mencakup peternakan modern, pabrik pengolahan susu, dan fasilitas pendukung lainnya untuk mendukung pangan nasional. Lainnya akan dialokasikan untuk pembangunan Universitas UNHAS seluas ± 1.000 Ha, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Brimob di wilayah timur seluas ± 200 Ha, PT Banua Singgani Raya Golf Resort seluas ± 500 ha, Makorindam XXIII Palakawira ± 5 ha, jual beli lahan oleh BBT kepada pengusaha Lokal, Berdasarkan Kesaksian Masyarakat dalam persidangan Perkara Nomor 471/Pid.B/2025/PNPso, dan area latihan Korps Brimob.

17. Bahwa selain itu, norma *a quo* juga tidak memperhatikan konsep afirmatif regulasi sehingga secara normatif, selain berpotensi digunakan untuk menghilangkan hak tenurial perempuan, juga tidak memberikan tindakan afirmatif bagi perempuan untuk memanfaatkan tanahnya. Padahal, kendala penyediaan hak atas tanah yang dilakukan oleh Badan Bank Tanah hanya bisa dilaksanakan dengan baik apabila tetap wajib memberikan tindakan afirmatif terhadap pengakuan hak tenurial perempuan petani dan perempuan adat;

18. Bahwa apabila tindakan afirmatif tersebut tidak dilaksanakan, maka norma *a quo* bertentangan dengan hak perempuan untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945;

19. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pasal 126 ayat (1) sepanjang frasa "*menjamin ketersediaan tanah*" Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan **Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945** secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), **sepanjang tidak dimaknai:** *"Penjaminan ketersediaan tanah wajib dilakukan melalui proses partisipasi bermakna (meaningful participation) yang setara, inklusif, dan memberikan tindakan afirmatif untuk menjamin pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak tenurial perempuan petani dan perempuan adat sebagai kelompok yang mengalami*

dampak berbeda dalam penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam".

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka terhadap norma **Pasal 17A dalam Pasal 18 angka 15; Pasal 26 dalam Pasal 22 angka 5; Pasal 88 dalam Pasal 22 angka 33; Pasal 10 dalam Pasal 123 angka 2;** dan **Pasal 126 ayat (1)** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) harus dinyatakan bertentangan dan/atau secara bersyarat dengan **Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H Ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4)** UUD NRI 1945. Oleh karenanya beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruhnya Permohonan **PARA PEMOHON**.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan diperkuat oleh bukti-bukti yang diajukan, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, memutus dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan **Pasal 17A dalam Pasal 18 angka 15 Lampiran** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan **Pasal 26 dalam Pasal 22 angka 5 Lampiran** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan **Pasal 26** Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) dinyatakan berlaku kembali;

5. Menyatakan **Pasal 88 dalam Pasal 22 angka 33** sepanjang frasa "*bertanggung jawab mutlak*" Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), **sepanjang tidak dimaknai:** *"bertanggung jawab mutlak yang dimaksud adalah pertanggungjawaban atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan"*;

6. Menyatakan **Pasal 10 dalam Pasal 123 angka 2** sepanjang frasa "***Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan***" Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), **sepanjang tidak dimaknai:** *"Pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib dilaksanakan melalui partisipasi bermakna (meaningful participation) yang setara, inklusif, dan memberikan tindakan afirmatif untuk menjamin pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak tenurial perempuan petani dan perempuan adat sebagai kelompok yang mengalami dampak berbeda dalam penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam"*;

7. Menyatakan **Pasal 126 ayat (1)** sepanjang frasa "***menjamin ketersediaan tanah***" Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), **sepanjang tidak dimaknai:** *"Penjaminan ketersediaan tanah wajib dilakukan melalui proses partisipasi bermakna (meaningful participation) yang setara, inklusif, dan memberikan tindakan afirmatif untuk menjamin pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak tenurial perempuan petani dan perempuan adat sebagai kelompok yang mengalami dampak berbeda dalam penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam"*;

8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Bilamana yang mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*.

Hormat Kami,

Koalisi Advokat Feminis

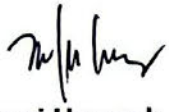

Evani Hamzah, S.H.

Irene Kanalasari Inaq, S.H.

Suryani, P, S.H.

Solika, S.H.

Amnesty Aulia Utami, S.H.

Mala Silviani, S.H

Renie Aryandani, S.H

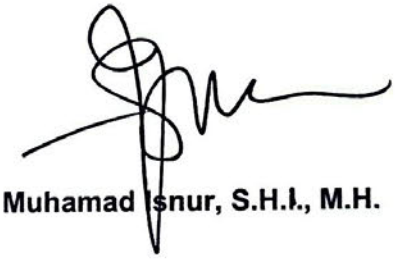

Muhamad Isnur, S.H.I., M.H.

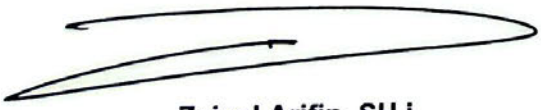

Zainal Arifin, SH.i

Edy Kurniawan, S.H

Dipindai dengan CamScanner

Arif Maulana, S.H., M.H

Afif Abdul Qoyyim, S.H

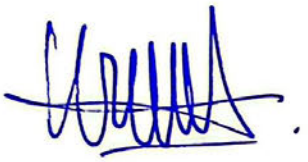

Wildan Siregar, S.H., M.H

Mulya Sarmono, S.H., M.H

Judianto Simanjuntak, S.H

Muhammad Irfan Alghifari, S.H

Dipindai dengan CamScanner